



**P U T U S A N**

**Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BENYAMIN Bin NGATIJO.
2. Tempat lahir : Kebumen.
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 14 Oktober 1974.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Jagalan RT.002 RW.007, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Kutowinangun.
9. Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kebumen, tanggal 22 April 2019, Nomor: PRINT-01/RT-1/Fd.1/04/2019, sejak tanggal 22 April 2019 s/d 11 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, tanggal 6 Mei 2019, Nomor: PRINT-01/RT-2/Fd.1/05/2019, sejak tanggal 12 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen, tanggal 15 Mei 2019, Nomor: PRINT-01/RT-3/Ft.1/05/2019, sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d 3 Juni 2019;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16 Mei 2019, Nomor: 45/V/Pen/H/2019 jo. Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 10 Juni 2019, Nomor: 45/V/Pen.Pid.Sus-TPK/K/2019/ PN Smg jo. Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, sejak tanggal 15 Juni 2019 s/d 13 Agustus 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Agustus 2019 Nomor: 101/Pen.Pid-TPK/2019/PT SMG sejak tanggal 7 Agustus 2019 s/d tanggal 5 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 2019 Nomor: 102/Pen.Pid-TPK/2019/PT SMG sejak tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 4 Nopember 2019;

Dalam pengadilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 September 2019 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/ Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 12 September 2019;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 Mei 2019, Nomor Register Perkara: PDS-01/KEBUM/Ft.1/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan Desa Kutowinangun periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Nomor: 141/13/SK/2001 tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pengangkatan Perangat Desa di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Tahun 2001, merangkap jabatan selaku Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor: 141/02/KEP/2014 tanggal 05 Januari 2014 dan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor: 141/2/KEP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, merangkap jabatan selaku Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris

*Halaman 2 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, merangkap jabatan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Kutowinangun sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal tanggal 02 Januari 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan selaku Pembina Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan menjabat kembali selaku Kades Kutowinangun sejak 21 Nopember 2017 (masih dalam proses Penyidikan) dan bersama-sama dengan dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kepala Desa Kutowinangun Periode tahun 2016, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/566/KEP/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal pengangkatan Retno Andajani Bsc Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Sebagai Penjabat Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, berlaku selama 6 (enam) bulan, kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/429/KEP/2016 tanggal 23 Juni 2016 kemudian diperpanjang lagi sesuai Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/585/KEP/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan selaku Pembina Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 (masih dalam proses Penyidikan), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, *secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian*

Halaman 3 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara kurang lebih sebesar Rp.1.059.510.000,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dan antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO bersama-sama dengan saksi SRI RAHYU dan saksi RETNO ANDAJANI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai Aset milik Desa yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan Potensi sumber Pendapatan Asli Desa lainnya yaitu sebagai berikut:

a. Kios:

- Kios Barat : 13 Kios
- Kios Timur (Selatan Koramil) : 7 Kios
- Kios Timur Lapangan : 21 Kios
- Los Pasar (Selatan Lapangan) : 2 Kios
- Gedung Eks TK Utara Rel : 1
- WC Umum : 1

b. Hasil Bangunan Desa / Bondo Deso : 6

c. Tanah Bondo Deso : 1

d. Lapangan Desa;

e. Pelayanan Administrasi Desa;

f. Pologoro;

g. Hasil Usaha Milik Desa (BumDes);

- Bahwa dari Potensi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun tersebut dapat diperoleh realisasi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.143.092.169,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian tiap tahun sebagai berikut:

▪ Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2014 sebesar Rp268.362.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kios (BAP) Rp115.682.000,-
- 2) Hasil Usaha Desa (Gapoktan) – (LPJ) Rp 80.000,-
- 3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)
  - Bengkak kepada Desa dan Perangkat Desa Rp 72.200.000,-
  - Bengkak Kepala Desa dan Perangkat Desa

Halaman 4 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang kosong)	Rp 6.650.000,-
Tanah Kemakmuran Desa	Rp 29.670.000,-
Lapangan	Rp 6.600.000,-
4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp 12.680.000,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso)–(LPJ)	Rp 4.500.000,-
6) Pungutan Desa – (LPJ) :	
- Pelayanan Administrasi Desa	Rp 5.460.000,-
- Pologoro	<u>Rp 14.840.000,-</u>
Jumlah	Rp 268.362.000,-
▪ Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowingung Tahun 2015 sebesar Rp275.608.349,00 ( <i>dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah</i> ) dengan rincian sebagai berikut:	
1) Kios (BAP)	Rp 122.266.000,-
2) Hasil Usaha Desa – (LPJ)	Rp 129.054.000,-
3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)	
- Bengkok kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp 0,-
- Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Kosong	Rp 0,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp 0,-
- Lapangan	Rp 0,-
4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp 0,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp 0,-
6) Pungutan Desa – (LPJ)	<u>Rp 24.288.349,-</u>
Jumlah	Rp 275.608.349,-
▪ Pendapatan Asli Desa Desa Kutowinangun Tahun 2016 sebesar Rp289.025.000,00 ( <i>dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah</i> ) dengan rincian sebagai berikut:	
1) Kios (BAP)	Rp125.900.000,-
2) Hasil Usaha Desa (Bumdes) – (LPJ)	Rp 10.000.000,-
3) Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)	
- Bengkok kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp 43.110.000,-
- Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong	Rp 79.500.000,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp 0,-
- Lapangan	Rp 0,-

Halaman 5 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp 10.350.000,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp 3.500.000,-
6) Pungutan Desa – (LPJ) :	
- Pelayanan Administrasi Desa	Rp 0,-
- Pologoro	<u>Rp 16.665.000,-</u>
Jumlah	Rp289.025.000,-

- Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2017 sebesar Rp310.096.820,00 (*tiga ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1) Kios dan eks SD (Kwitansi Bendahara Penerimaan)	Rp190.980.000,-
2) Hasil Usaha Desa	Rp 0,-
3) Hasil Tanah Kas Desa	
- Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong	Rp 95.885.000,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp 0,-
- Lapangan	Rp 1.500.000,-
4) Hasil Bangunan Desa	Rp 1.350.000,-
5) Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso)	Rp 3.000.000,-
6) Pungutan Desa:	
- Pelayanan Administrasi Desa	Rp 0,-
- Pologoro	<u>Rp 17.381.820,-</u>
Jumlah	Rp310.096.820,-

- Bahwa khusus untuk Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun yang bersumber dari hasil sewa Kios sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 secara terinci adalah sebagai berikut :

No	NAMA / URAIAN	NO KIO S	BESARNYA SEWA	BESARNYA SEWA	BESARNYA SEWA	BESARNYA SEWA	s.d. 2017 (4 Tahun)
			2014	2015	2016	2017	
1	2	2	4	5	6	7	10
1	MOH KHAMIM	7	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
2	GUNAWAN WIDIATMOKO (an. Sofia Hidayati)	17	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
3	SUHADI	20	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
4	ADMINEM	14	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
5	BASRONI	16	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000

Halaman 6 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ISTIATUN (Pak EDI)	13	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
7	ZULFITRI	4	6.250.000				6.250.000
	ZULFITRI	4		6.500.000			6.500.000
	ZULFITRI	4			6.500.000		6.500.000
	ZULFITRI	4				6.500.000	6.500.000
8	MOCHAMAD ARIF IMRON (dibeli dari RIYANTI)	8	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
	MOCHAMAD ARIF IMRON	9	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
9	NUR LINA	15	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
10	SITI ZAKKIYATUN (awalnya milik Bapak SOHIB)	12	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
11	SUHARTONO (Pasar Lama sebelah timur lapangan)		4.500.000				4.500.000
12	SULISTIAH (isteri Darsum)		666.000				666.000
	SULISTIAH (isteri Darsum)		3.333.000				3.333.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega			666.000			666.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega			3.750.000			3.750.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega				750.000		750.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega				4.584.000		4.584.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega					918.000	918.000
	SULISTIAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega					5.416.000	5.416.000
13	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-	333.000				333.000

Halaman 7 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-		3.667.000			3.667.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-		333.000			333.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-			3.666.000		3.666.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-			333.000		333.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-				2.000.000	2.000.000
14	TRI HARTONO (kios dipinggir jalan raya Kutowinangun di Pasar Kulon)	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
15	ISTIQAL AMIRUDDIN (kios sebelah Timur, di dekat pintu masuk Balai Desa)	-	6.250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	25.750.000
16	SRI RAHAYU (letaknya Kios di Jalan Dr. Wahidin)	-		6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
17	SOLIKHIN	10	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
18	ARIF ARSYAD ABDILAH	4	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
19	TRI KHOLISOH (WC Umum)	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
20	ANANG SUJANA (kios timur jalan dwikora )	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000
21	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-	2.750.000				2.750.000
	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-		2.750.000			2.750.000
	ANI MULYATI	-					

Halaman 8 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(kios timur lapangan)				2.750.000	2.750.000	5.500.000
22	ENDANG SUPRIYATIN (2 kios-timur jalan dwikora / selatan koramil)	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	21.000.000
23	MOKHAMAD NGADIRUN (timur jalan dwikora )	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	10.500.000
24	TEGUH PRAMONO (kios timur jalan dwikora )	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000
25	TEMU (kios timur jalan dwikora )	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
26	WIDHI HARSANTI BP (Nurdin Ari Murti )	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
	WIDHI HARSANTI BP (Nurdin Ari Murti )	-				3.250.000	3.250.000
27	YATIMAN (2 toko)	-					-
					2.167.000	2.166.000	4.333.000
28	HERI SUTANTO (terletak di samping kantor Desa Kutowinangun )	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000
29	TAMIM (Jalan Stasiun No.7 - Depan)	-	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	29.000.000
	TAMIM (Jalan Stasiun No.7 - Belakang)	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
30	SURYATI (di depan kantor Desa Kutowinangun )	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	21.500.000
31	SAEFUL ROMADHON (di sebelah selatan Kantor Koramil)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	10.500.000
32	ROIYAH (sebelah timur lapangan Desa Kutowinangun)	-	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
33	FARIDA PUJI ASTUTI	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
	FARIDA PUJI ASTUTI (Nur Saiful Amir) - disewakan lagi ke Sdr.	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000

Halaman 9 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



	Bambang)						
34	BASUKI (sewa tanah)	-	750.000	750.000	800.000	800.000	3.100.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>115.682.000</b>	<b>122.266.000</b>	<b>125.900.000</b>	<b>129.650.000</b>	<b>493.498.000</b>

- Bahwa sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa Kutowinangun sejak Tahun 2014 sampai dengan bulan April 2016 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun dan saksi SUPARNO selaku Sekdes Kutowinangun pada Tahun 2014 secara sepihak telah menentukan besaran Sewa Kios dan Bondo Deso di Desa Kutowinangun tanpa melakukan Musyawarah Desa terlebih dahulu dan tidak membuat Peraturan Desa terkait besaran Sewa Kios Desa Kutowinangun dan besaran sewa tersebut diteruskan atau dijadikan dasar oleh saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun Periode tahun 2016 sampai 21 Nopember 2017 dalam menentukan besaran Sewa Kios dan Bondo Deso di Desa Kutowinangun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sehingga bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan diatur juga dalam Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa pemanfaatan Aset Desa dan Kekayaan Desa seperti Sewa Kios harus dituangkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, sebelum dilakukan sewa menyewa antara desa dan penyewa, dan setelah dituangkan dalam Peraturan Desa selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian.
- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan Desa Kutowinangun sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Kutowinangun untuk Tahun 2014, telah menerima Pendapatan Asli Desa Tahun 2014 sebesar Rp268.362.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak ada yang disetorkan ke Rekening Kas Desa Kutowinangun dan tidak mencatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Bantu Kas serta tidak melaporkannya ke saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun setiap bulannya (pencatatan Penerimaan hanya di Laptop yang dioperasikan Terdakwa dan baru diprintout setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan).
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2014 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendaha Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun telah menggunakan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2014 sebesar Rp268.362.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun yang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp193.771.747,00 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Siltap yang tercantum dalam LPJ sebesar Rp 71.998.400,00
- Belanja yang didukung dengan Nota Pembelian sebesar Rp121.773.747,00 +  
Jumlah Rp193.772.147,00

- Kemudian pada Tahun Anggaran 2014 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendaha Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun telah menggunakan/ mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2014 sebesar Rp268.362.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun secara fiktif atau yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp18.052.100,00 (*delapan belas juta lima puluh dua ribu seratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENYEDIA/ PENERIMA	JUMLAH	KETERANGA N
1	12/1/2014	Pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Drainase	Salman Rosid	5,000,000	Menggunakan sumber dana selain PAD
2	9/19/2014	Snack Sosialisasi PKH 40 dus	.....	140,000	Hanya berupa rekap pengeluaran saja tanpa disertai nota pembelian
3	9/19/2014	Snack Lokakarya 50 dus	.....	175,000	
4	9/19/2014	Snack Musrenbang 60 dus	.....	210,000	
5	9/19/2014	Sosialisasi Sanimas	.....	180,000	
6	9/19/2014	Konsumsi Laporan Pan Banprov	.....	150,000	
7	9/19/2014	Foto + pigura Presiden dan Wakil	.....	75,000	Menggunakan Dana ADD
8	11/25/2014	Pembayaran operasional BPD TA 2014	An. Yudono Tyas H.	5,652,600	
9	11/15/2008	Data Print DP 40, CD-R GT Pro, Ballpen Pilot	Toko Dewi	290,000	Nota pembelian tahun 2008
10	11/11/2012	SD Ram 256	Sahma Computer	90,000	Nota pembelian tahun 2012
11	10/21/2014	Pembelian alat listrik dan elektronik	Toko Maju Jaya	37,500	Nota dalam bentuk Copy
12	10/21/2014	Konsumsi dan pengadaan BPD (UU Desa)	Yudono Tyas H.	224,500	Hanya menggunakan bukti pengeluaran tanpa dilampiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					nota pembelian
13	12/17/2013	Material bangunan	Toko Maju Jaya	9,500	Nota pembelian tahun 2013
14	12/9/2013	Material bangunan	Toko Maju Jaya	105,000	Nota pembelian tahun 2013
15	4/28/2014	Bon untuk kegiatan talud yang bersumber dari bantuan propinsi	Sardjono	5,000,000	Menggunakan sumber dana Bantuan Provinsi
16	2/3/2013	Kalkulator	Tk. Anyar	24,000	Nota pembelian tahun 2013
17	12/11/2013	Kayu dll	Toko Albasia Jaya	542,000	Nota pembelian tahun 2013
18	.....	.....	....	147,000	Tidak ada keterangan
		<b>JUMLAH</b>		<b>18,052,100</b>	

- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Kutowinangun untuk Tahun 2015, telah menerima Pendapatan Asli Desa Tahun 2015 sebesar Rp275.608.349,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas serta tidak melaporkannya kepada saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa setiap bulannya (pencatatan Penerimaan hanya di Laptop yang dioperasikan Terdakwa dan baru di printout setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan) dan dari keseluruhan Pendapatan Asli Desa tersebut yang disetorkan ke Rekening Kas Desa hanya sebesar Rp73.675.650,00 (*tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sehingga selisih Pendapatan Asli Desa yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp201.932.699,00 (*dua ratus satu juta, sembilan ratus tiga puluh dua ribu, enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) langsung digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun.
- Kemudian Pada Tahun Anggaran 2015 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendahara Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun telah menggunakan/ mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp275.608.349,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah*) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun yang didukung

Halaman 12 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp57.815.888,00 (*lima puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Siltap yang tercantum dalam LPJ sebesar Rp 0,00
- Belanja yang didukung dengan Nota Pembelian sebesar Rp57.815.888,00 +  
Jumlah Rp57.815.888,00

- Selanjutnya Pada Tahun Anggaran 2015 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendaha Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun secara melawan hukum telah menggunakan/mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2015 sebesar Rp275.608.349,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun secara fiktif atau yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp247.436.311,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENYEDIA/PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	.....	Honor PK	Sungkono (PK), M.Fauzi Hidayat (PK ATK, dll), Andhika Nur Yunandar (PK APBDes)	935,000	Menggunakan sumber dana lain
2	6/25/2015	Kegiatan pengadaan ATK Pemerintah Desa	M. Fauzi Hidayat	5,339,300	
3	6/25/2015	Kegiatan penyusunan APBDesa Tahun 2015	Andhika NY.	3,999,100	
4	6/25/2015	Kegiatan perawatan balai desa	M. Fauzi Hidayat	2,688,000	
5	6/25/2015	Kegiatan PKK	Tri Kholisoh	6,000,000	
6	6/25/2015	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD untuk bulan Januari s.d. Juni 2015 (6 bulan)	Nickodimus AM.	3,000,000	
7	.....	PBB an. Kaur Pemerintahan (Benyamin)	DPPKAD	115,371	PBB untuk bengkok Kaur Pemerintahan
8	12/31/2014	Bantuan Keuangan Kader Posyandu Desa Kutowinangun TA 2014	Kader Posyandu	1,600,000	Pengeluaran Tahun 2014
9	12/31/2014	Honor Rapat/Sidang Panitia Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Bantuan Propinsi TA 2014	Panitia	1,060,000	Pengeluaran Tahun 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	12/23/2014	Perjalanan dinas	Sri Rahayu, Suparno	80,000	Pengeluaran Tahun 2014
11	Januari 2016	luran kebersihan dan jaga malam kantor kecamatan	Puji Laswati	30,000	Pengeluaran Tahun 2016
12	.....	Upah / honor pengisi sosialisasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	.....	100,000	Tanda terima tidak terdapat nama dan tanda tangan
13	.....	Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan / Aspal Bantuan Provinsi	Jeborbumen 300 meter dan Kauman 150 meter	41,097,000	Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah
14	8/20/2015	BA Penyerahan Dana Pelaksanaan Rehabilitasi Sumur Bantuan Alokasi Dana Desa TA 2015 untuk Desa Kutowinangun	RT 01 RW VI (an. Joharno dan Supratno tetapi belum tanda tangan)	3,140,000	Dana ADD
15	.....	Dana Kegiatan Rehabilitasi Sumur ADD Tahun 2015	Kidulpasar 1 sumur (belum tanda tangan)	3,140,000	Dana ADD
16	8/20/2015	BA Penyerahan Dana Pelaksanaan Rabat Beton ADD Tahap I TA 2015 untuk Desa Kutowinangun	RT 01 RW II, RT 02 RW III, RT 02 RW V (an. Joharno sudah tanda tangan dan Sungkono belum tanda tangan)	40,742,000	Dana ADD
17	8/20/2015	BA Penyerahan Dana Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Bantuan Provinsi Jawa Tengah TA 2015 untuk Desa Kutowinangun	RT 01 dan RT 02 RW III, RT 01 RW V, Operasional pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggung jawaban (an. Joharno sudah tanda tangan dan Sudiso belum tanda tangan)	50,000,000	Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah
18	.....	Dana Kegiatan Rabat Beton ADD Tahap I	Jeborkulon, Jeborbumen, Kauman (sudah tanda tangan)	35,145,540	Dana ADD
19	8/25/2015	Keranda jenazah stainless	Seniman Besi	2,200,000	Nota dalm bentuk copy (nota warna merah)
20	.....	.....	Yudono Tyas H. Dan Joharno	25,000	Tidak jelas untuk kegiatan apa
21	7/22/2015	Dana Bantuan Sosial Stimulan Perumahan	Pujianto / Joharno	45,000,000	Dana Bantuan Sosial
22	3/5/2015	Pembayaran untuk belanja kepada Bendahara Pengeluaran	Nockodimus AM.	2,000,000	Tidak jelas untuk kegiatan apa
<b>JUMLAH</b>				<b>247,436,311</b>	

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendaha Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi SRI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun secara melawan hukum telah mengambil Pendapatan Asli Desa dari Rekening PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sejumlah uang sebesar Rp73.675.650,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa *secara fiktif atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak ada tanda bukti pengeluarannya.*

- Bahwa untuk melepaskan diri dari tanggungjawab adanya pengeluaran-pengeluaran fiktif atau pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah pada Tahun 2015, Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dengan sengaja membuat Surat Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor : 900/I/Kep/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa dengan mencantumkan nama saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE sebagai Bendahara Pengeluaran Desa/Pelaksana Kegiatan BTL dan saksi MUHAMMAD FAUZI HIDAYAT sebagai Pelaksana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa padahal dalam kenyataannya yang menjadi Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2015 adalah Terdakwa sendiri dan Bendahara Desa, dan Keputusan Kepala Desa tersebut disetujui dan ditandatangani oleh saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun dan dibuat setelah proses Penyidikan / Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kebumen.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendahara Desa Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun dalam menerima Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan tidak menyetorkan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut ke Rekening Kas Desa dan langsung digunakan untuk membiayai Kegiatan Operasional Desa, adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus dilaksanakan melalui Rekening Desa dan sebelum berlakunya ketentuan tersebut semua penerimaan dan pengeluaran harus masuk dalam Buku Kas Umum Desa.

Halaman 15 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada Tahun 2016 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kepala Desa Kutowinangun telah menunjuk dan mengangkat saksi SUPARDAN menjabat selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Desa sejak Bulan Mei 2016 (*Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 dibuat setelah proses Penyidikan/Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kebumen*) dan meskipun sudah ditunjuk dan diangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tetapi seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran Keuangan Desa dilakukan dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Kutowinangun.
- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa periode Tahun 2016 dan Tahun 2017 meskipun tidak lagi menjabat selaku Bendahara Desa namun Terdakwa mengambil alih tugas Bendahar Penerimaan dengan cara menerima sebagian Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 dan 2017 dan Terdakwa tidak memberitahukan atau tidak menyerahkan Pendapatan Asli Desa yang diterimanya tersebut kepada saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan untuk dicatat ke dalam Buku Pembantu Kas Penerimaan dan disamping itu Terdakwa juga memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan untuk melaporkan Pendapatan Asli Desa yang diterimanya secara langsung pada Tahun 2016 dan 2017 kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencatat seluruh Penerimaan tersebut ke dalam Buku Kas Umum yang hanya tercatat di dalam laptop yang dioperasikan oleh Terdakwa tanpa diprintout dan dilaporkan setiap bulannya kepada saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kepala Desa Kutowinangun, karena bukti printout Buku Kas Umum tersebut baru dicetak setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan sehingga bertentangan/melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati No 64 tahun 2015

Halaman 16 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan yang bertugas membuat Buku Kas Umum adalah Bendahara Desa dan Buku Kas Umum tersebut harus dibuat pada tahun anggaran berjalan bukan pada tahun anggaran sesudahnya.

- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 secara sephak telah memerintahkan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerima sewa kios sebanyak 7 (Tujuh) kios pada periode bulan Februari 20016 sampai dengan April 2016 dimana seharusnya yang menerima seluruh Sewa Kios adalah Bendahara Penerimaan yaitu saksi SUPARDAN dan Sewa Kios tersebut sejumlah Rp22.550.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sugiyo sejumlah Rp. 5.500.000,- tanggal 3 Pebruari 2016.
- Ari murti Rp 5.500.000,- tanggal 9 pebruari 2016.
- Muhamad Taifur Rp. 2.750.000,- tanggal 1 maret 2016.
- M. Arif Imron Rp. 5.500.000,- untuk 2 (dua) Kios tanggal 15 maret 2016.
- Nurlina Rp. 2750.000,- tanggal 21 maret 2016.
- Syarifudin Rp. 5.500.000,- tanggal 21 Maret 2016.

Kemudian uang hasil sewa 7 Kios tersebut diserahkan oleh saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dan pada saat saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran memerlukan biaya untuk membayar pengeluaran operasional kantor maka saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE baru meminta dana tersebut langsung kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sebesar Rp289.025.000,00 (*dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah*) yang diterima sebagian melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan sebagian diterima langsung oleh Terdakwa dan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak

Halaman 17 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan terlebih dahulu Ke Rekening Kas Desa tetapi atas perintah dan seijin Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku PJ Kades Kutowinangun Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 tersebut dikeluarkan oleh saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran dan digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun yang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp49.233.839,00 (*empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Siltap yang tercantum dalam LPJ Rp 39.075.000,-
- Belanja yang diyakini (ada Daftar Pembelian) Rp 10.158.839,- +  
Jumlah Rp 49.233.839,-

Kemudian pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sebesar Rp289.025.000,00 (*dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah*) dan memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 tersebut dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2016 secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp17.681.161,00 (*tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah*) secara rinci sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2/3/2016	Kebutuhan dapur	150,000	Seluruh pengeluaran tersebut tidak ada nota, kuitansi dan fisiknya
2	2/3/2016	Kebutuhan dapur	246,500	
3	2/9/2016	Kebutuhan dapur	168,500	
4	3/14/2016	Kebutuhan dapur	277,500	
5	4/12/2016	Kebutuhan dapur	218,000	
6	2/3/2016	Musyawarah RAPBDesa	115,000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	2/3/2016	Monitoring pendamping desa	20,000	
8	2/3/2016	Pendamping desa	110,000	
9	2/3/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	165,000	
10	2/3/2016	Rapat koordinasi perangkat desa dengan BPD	180,000	
11	2/7/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	140,000	
12	2/9/2016	Penebangan kayu di makam silekor	150,000	
13	2/13/2016	Rapat perangkat desa dengan BPD	180,000	
14	2/22/2016	Koordinasi perangkat desa	160,000	
15	2/23/2016	Verifikasi PBB tahun 2016	80,000	
16	3/4/2016	Pembentukan kelembagaan desa	300,000	
17	2/8/2016	Sosialisasi pertanian	200,000	
18	3/1/2016	Lembur penataan kantor	50,000	
19	3/14/2016	Koordinasi perangkat desa	130,000	
20	3/16/2016	Kegiatan PIN	220,000	
21	3/18/2016	Persiapan RPJMDesa	125,000	
22	3/22/2016	Lembur persiapan RPJMDesa	40,000	
23	3/24/2016	Acara RPJMDesa	325,000	
24	3/24/2016	Makan siang tim kec acara RPJMDesa	155,000	
25	3/28/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	139,000	
26	4/18/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	80,000	
27	4/21/2016	Validasi kartu tani	150,000	
28	4/29/2016	Musyawarah kelembagaan desa	330,000	
29	2/3/2016	Sekcam dan kasi Tapem	100,000	
30	2/3/2016	Camat	100,000	
31	2/3/2016	Kasi Tapem	100,000	
32	2/3/2016	Kaur Umum	90,000	
33	2/3/2016	Pengisi rapat perangkat dengan BPD	100,000	
34	2/10/2016	Kaur Pembangunan	50,000	
35	2/13/2016	Camat	100,000	
36	2/18/2016	Kaur Umum	35,000	
37	2/18/2016	Kaur Kesra dan Ketua FKD	70,000	
38	4/12/2016	Pembantu Kaur Kesra	40,000	
39	4/12/2016	Ketua BPD	100,000	
40	4/18/2016	Ketua Pertanian Desa Kutowinangun	300,000	
41	4/26/2016	Bendahara Desa	30,000	
42	4/27/2016	Kaur Kesra dan Anggota	160,000	

Halaman 19 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	4/27/2016	Kaur Kesra dan Anggota	80,000	
44	2/3/2016	Pembahasan RAPBDesa	665,000	
45	3/24/2016	Rapat RPJMDesa	1,435,000	
46	4/29/2016	Rapat kelembagaan desa	775,000	
47	2/9/2016	Sapu langit langit	30,000	
48	2/14/2016	Klep, lem, peralon	51,600	
49	2/22/2016	Batu baterai	5,000	
50	3/14/2016	Baterai alkalin	19,000	
51	4/29/2016	Alat listrik jek dll	30,000	
52	4/29/2016	Pasir dan semen	276,000	
53	4/29/2016	Bendera	25,000	
54	2/3/2016	Fotocopy SPJ DD	253,800	
55	2/3/2016	Fotocopy SPJ BHP dan BHR	128,300	
56	2/3/2016	Belanja ATK	569,500	
57	3/1/2016	Fotocopy	286,450	
58	3/29/2016	Fotocopy	193,600	
59	4/18/2016	Fotocopy Perbup	296,300	
60	4/25/2016	Servis komputer	195,000	
61	2/3/2016	Kebersihan	15,000	
62	4/12/2016	Kebersihan	15,000	
63	2/15/2016	Perbaikan kantor (Sungkono)	112,500	
64	2/18/2016	Angkut kayu dari makam silekor	50,000	
65	2/25/2016	Upah sedot sumur	160,000	
66	2/16/2016	Mutasi balik nama (Pujianto)	585,000	
67	4/29/2016	Carter mobil besuk Pak Risun	150,000	
68	4/29/2016	Kegiatan PHBI Masjid	50,000	
69	3/17/2016	Gaji Pj. Kepala Desa dan Penegmbalian	2,250,000	
70	4/29/2016	Gaji Pj. Kepala Desa dan Penegmbalian	2,999,611	
		JUMLAH	17,681,161	

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan bersama-

Halaman 20 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG





sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun sejak 21 Nopember 2017 mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 sebesar Rp310.096.820,00 (*tiga ratus sepuluh juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) yang diterima sebagian melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan sebagian diterima langsung oleh Terdakwa dan dari seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Desa dan yang disetorkan ke Rekening Kas Desa di PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sebesar Rp167.397.500,00 (*seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) sehingga selisih Pendapatan Asli Desa yang tidak disetorkan ke Rekening Desa sebesar Rp142.699.320,00 (*seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) langsung digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun.

- Kemudian pada Tahun Anggaran 2017 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun sejak 21 Nopember 2017 mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 sebesar Rp310.096.820,00 (*tiga ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) telah memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 tersebut untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2017 secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp310.509.710,00 (*tiga ratus sepuluh juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) secara rinci sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	PENERIMA	KETERANGAN
1	1/18/2017	Operasional Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
2	1/30/2017	Penerangan jalan di RW 5 (Kauman)	8,463,000	Nickodimus AM.	Jumlah kwitansi Rp7.928.000,- tidak dilampiri nota pembayaran/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SPJ
3	1/31/2017	Biaya penerangan jalan di RW 5 (Kauman)	535,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
4	3/3/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	12,500,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
5	3/7/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
6	3/9/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	6,768,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
7	3/30/2017	Operasional lelang	6,148,500	Benyamin	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
8	4/13/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
9	5/3/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
10	5/15/2017	Untuk bantuan renovasi Masjid Zaenudin Karang Rejo	5,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
11	5/17/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	5,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
12	5/19/2017	Penyerahan alat rebana	720,000	Benyamin	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
13	6/16/2017	Bisarah Ustad (pengisi pengajian di bulan Romadhon)	450,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
14	6/16/2017	Kegiatan Karang Taruna (PHBI)	3,150,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
15	6/22/2017	Pembayaran PKK	6,251,000	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
16	6/22/2017	Pembayaran PHBI	20,905,500	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
17	6/22/2017	Fasilitas operasional kegiatan Karang Taruna	807,500	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
18	7/3/2017	Iuran Silaturahmi Paguyuban P3A	400,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ

Halaman 22 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	7/3/2017	Honorarium rapat tentang penyerahan alat rebana TA 2015	720,000	Nickodimus AM.	Pengadaan alat pada tahun 2015, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran
20	7/3/2017	Tunjangan Pj. Kepala Desa (untuk bulan Mei)	2,250,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
21	7/12/2017	Ke Bendahara Pengeluaran (Kegiatan Fasilitas operasional/kegiatan Karang Taruna)	807,500	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
22	7/13/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
23	7/20/2017	Dana P2MKM. Muhamad A. Sarjono	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
24	8/1/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	7,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
25	8/4/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
26	8/16/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
27	8/16/2017	Kegiatan Karang Taruna	10,848,650	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
28	8/23/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
29	9/4/2017	Kegiatan Karang Taruna HUT RI	13,765,500	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
30	10/5/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
31	10/10/2017	Pologoro balik nama tanah dari Eni Suprpti ke Reni dan Bambang untuk perangkat	250,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
32	10/10/2017	Karang Taruna Kutowinangun (Peringatan Sumpah pemuda ke 89)	9,675,000	Nur Adha W. (Jebor Bumen)	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
33	10/10/2017	Operasional Panitia Lelang	2,240,000	.....	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ atau tanda terima

Halaman 23 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	11/2/2017	Pologoro tanah (Dwi Endah Herawati) untuk perangkat desa	100,000	.....	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
35	0811/2017	Pologoro tanah (Sutoto) untuk perangkat desa	250,000	.....	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
36	11/17/2017	Melunasi Kegiatan Sumpah Pemuda (Karang Taruna)	4,300,000	Andeana Dewi RAN	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
37	12/8/2017	Untuk perangkat (pologoro)	100,000	Andhika Nur Y.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
38	12/13/2017	Untuk perangkat (pologoro)	150,000	Andhika Nur Y.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
39	12/14/2017	Kegiatan Pilkades	21,073,750	Andhika Nur Y.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
40	12/21/2017	Pologoro waris/jual beli (Siti Chomsiyatun) 04/06 untuk perangkat desa	300,000	Andhika Nur Y.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
41	12/23/2017	Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Siskeudes)	3,000,000	Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Siskeudes bagi Perangkat desa se-Kec. Kutowinangun	Nota pembayaran dalam bentuk fotocopy berwarna
42	12/27/2017	Pologoro waris (Masngudah) untuk perangkat desa	284,800	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/SPJ
43	12/27/2017	Pologoro beli tanah (Muh. Barikah Setiawan) untuk perangkat desa	569,600	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/SPJ
44	12/27/2017	Pologoro beli tanah (Hasyim) untuk perangkat desa	66,960	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
45	12/28/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
46	12/31/2017	Pemeliharaan jalan aspal di RT 03/01	45,659,450	M. Fauzi Hidayat	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
		<b>JUMLAH</b>	<b>310,509,710</b>		

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI

Halaman 24 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 secara sepihak telah mengambil Dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dari Rekening Kas Desa di Bank PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sebesar Rp96.889.700,00 (*sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa *secara fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah.*

- Bahwa terhadap seluruh pengeluaran Pendapatan Asli Desa sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun baik yang didukung oleh bukti pengeluaran yang sah maupun yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang tidak sah sebagaimana dilakukan oleh dan atas perintah Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015, merangkap Jabatan selaku Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017.
- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015, merangkap Jabatan selaku Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun periode tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 bertanggungjawab dalam menyusun dan membuat APBDesa dan Laporan Keuangan Desa baik SPJ maupun LKPJ dan dengan sengaja tidak mencatat SILPA sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 sejumlah Rp295.320.494,00 (*dua ratus sembilan puluh*

Halaman 25 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG





*lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah)*  
sehingga SILPA yang tidak dicatat tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan SILPA tersebut secara rinci sebagai berikut:

No	Tahun	SiLPA Pada LPJ	Saldo Bank Per 31 Desember	Silpa yang belum dicatat
1	2	3	4	5 = (4-3)
1	2014	2.980.174	12.286.142	9.305.968,-
2	2015	36.292.596	7.351.550	(28.941.046,-)
3	2016	401.555.873	401.555.935	62,-
4	2017	377.847.358	692.802.868	314.955.510,-
Jumlah				295.320.494,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015, merangkap Jabatan selaku Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dalam mengeloa APBDesa di Desa Kutowinangun yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dengan cara tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya Pendapatan Asli Desa Ke rekening Kas Desa dan Tidak membuat Buku Kas Umum dan buku pembantu Kas Penerimaan serta tidak melaporkan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Kepala Desa juga tidak melakukan pemeriksaan/ pengecekan pengelolaan Keuangan Desa setiap tiga bulan sekali dan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersifat fiktif dan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, serta tidak mencatat sebagian SILPA/ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan tidak mencantumkan SILPA tersebut ke dalam APBDesa Tahun berjalan, dan secara sepihak mengambil dana sumber Pendapatan Asli Desa untuk kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015, merangkap Jabatan selaku Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 tersebut dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain atau setidaknya kekayaan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO, atau orang lain dalam hal ini saksi SRI RAHAYU, saksi RETNO ANDAJANI menjadi bertambah, dan perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO bersama-sama dengan SRI RAHAYU, saksi RETNO ANDAJANI tersebut dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor: 356/8/RHS/2019 tanggal 21 Maret 2019 dalam Pengelolaan APBDesa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen TA. 2014 sampai dengan TA. 2017 ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pengelolaan APBDesa dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

## 1. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun.

- Buku Kas Umum (BKU) baru dibuat setelah Kejaksaan Negeri Kebumen melakukan pemeriksaan.
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan tidak seluruhnya diselenggarakan sesuai ketentuan.
- Buku Kas Harian Pembantu tidak diselenggarakan.
- Tanda Bukti Penerimaan tidak seluruhnya dibuat.
- Setiap penerimaan belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- Bendahara belum seluruhnya melakukan pencatatan setiap penerimaan PADes serta belum melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Laporan pertanggungjawaban belum dibuat dan belum disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## 2. Penatausahaan Pengeluaran Desa Kutowinangun.

- Setiap pengeluaran belum seluruhnya dibukukan.

Halaman 27 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pengeluaran belum seluruhnya didukung tanda bukti pengeluaran yang sah.
  - Setiap pengeluaran tidak seluruhnya melalui Bendahara Desa.
  - Buku pencatatan pengeluaran desa tidak diselenggarakan sesuai ketentuan.
  - Bendahara belum seluruhnya melakukan pencatatan setiap pengeluaran serta belum melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  - Laporan pertanggungjawaban belum dibuat dan belum disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) telah dibentuk namun tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya TPHP meneliti dan menilai hasil pengadaan barang/jasa dengan melihat kesesuaian dengan volume, jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis; dan TPHP menyampaikan hasil penelitian dan penilaian dengan Berita Acara Penelitian Hasil Pekerjaan. Tidak dijumpai dokumen yang menunjukkan bahwa TPHP telah meneliti dan mengukur atas hasil pekerjaan-pekerjaan fisik di Desa.
- Bahwa penyimpangan tersebut di atas (angka 1,2 dan 3) melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
    - **Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;**  
**Pasal 3 ayat (1)** *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
  - Bahwa untuk penyimpangan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Desa dan Pengeluaran Desa Kutowinangun bertentangan dengan:
    - **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal 6 ayat (1) dan (2).**  
*Ayat (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.*  
*Ayat (2) Pengelolaan terhadap sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.*
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 1 ayat (8), (9) dan (10).**
- Ayat (8) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat*

Halaman 28 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



*dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.*

Ayat (9) *Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.*

Ayat (10) *Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.*

**Pasal 3 ayat (1) dan (2).**

Ayat (1) *Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.*

Ayat (2) *Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:*

- g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas.*

**Pasal 51 ayat (1) dan (4).**

Ayat (1) *Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui Kas Desa.*

Ayat (4) *Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*

**Pasal 54 ayat (1)** *Bendahara Desa membukukan dan mencatat sebagai transaksi pengeluaran, selanjutnya uang diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan yang mengajukan SPP.*

**Pasal 64 ayat (1), (2), (3), dan (4).**

(1) *Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.*

(2) *Penatausahaan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:*

- a. Buku Kas Umum;*
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;*
- c. Buku Kas Harian Pembantu; dan*
- d. Tanda Bukti Penerimaan.*



- (3) Setiap penerimaan desa dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan.
- (4) Setiap penerimaan dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

▪ **Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:**

**Pasal 1 ayat (12), (13) dan (20).**

- (12) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (13) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- (20) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

**Pasal 2 ayat (1);**

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, Akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

**Pasal 3 ayat (1) dan (2);**

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
  - j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

**Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3);**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan Desa yang diterima secara langsung dimasukkan ke rekening kas desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja.



**Pasal 43 ayat (7)** Kepala Desa memberikan pengesahan laporan penggunaan dana dan selanjutnya diberikan kepada Bendahara Desa untuk diadministrasikan.

**Pasal 48 ayat (1), (2), (3), dan (4).**

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.
- (2) Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO bersama-sama dengan Saksi SRI RAHAYU dan Saksi RETNO ANDAJANI dalam mengelola APBDesa di Desa Kutowinangun khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.059.510.000,00 ( Satu Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor: 356/8/RHS/2019, Tanggal 21 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian	Jumlah
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2014	268.362.000,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2015	275.608.349,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2016	289.025.000,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2017	310.096.820,-	
	Sub Jumlah pendapatan Asli Desa		1.143.092.169,-
2	Setoran-setoran hasil pendapatan asli desa ke Bank.	241.073.150,-	
	Sub Jumlah Pendapatan yang belum disetor (1-2)		902.019.019,-
3	Pengambilan uang dari Bank yang digunakan untuk belanja operasional namun tidak dapat menemukan tanda bukti pengeluarannya.	170.565.350,-	
4	Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank)	295.320.494,-	
	Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat		1.367.904.863,-
5	Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yang terpasang.	7.573.000,-	
6	Total pengeluaran didukung dengan Bukti (Pengeluaran 1+2+3)	300.821.474,-	
	Sub Jumlah (4-5-6)		1.059.510.389,-
	Pembulatan		1.059.510.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan Desa Kutowinangun periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Nomor: 141/13/SK/2001 tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pengangkatan Perangat Desa di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Tahun 2001, merangkap jabatan selaku Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor: 141/02/KEP/2014 tanggal 05 Januari 2014 dan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor: 141/2/KEP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, merangkap jabatan selaku Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, merangkap jabatan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Kutowinangun sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal tanggal 02 Januari 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun, selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan selaku Pembina Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Periode tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 dan menjabat kembali selaku Kades Kutowinangun sejak 21 Nopember 2017 (masih dalam proses Penyidikan) dan bersama-sama dengan dengan Saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kepala Desa Kutowinangun Periode tahun 2016, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/566/KEP/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal pengangkatan Retno Andajani Bsc Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan

Halaman 32 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Sebagai Penjabat Kepala Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, berlaku selama 6 (enam) bulan, kemudian di perpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/429/KEP/2016 tanggal 23 Juni 2016 kemudian di perpanjang lagi sesuai Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/585/KEP/2016 tanggal 213 Desember 2016 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan selaku Pembina Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen Periode Periode Tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 (masih dalam proses Penyidikan), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp1.059.510.000,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dan antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO bersama-sama dengan Saksi SRI RAHYU dan Saksi RETNO ANDAJANI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan dengan tugas dan tanggungjawab selaku Kaur Keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (3) dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) adalah melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

Halaman 33 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 selain menjabat selaku Kaur Keuangan juga merangkap selaku Bendahara Desa di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2), tugas bendahara adalah: Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
  2. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (4) Tugas Bendahara adalah:
    - a. Melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
    - b. Menerima Pendapatan Desa;
    - c. Menyimpan Pendapatan Desa;
    - d. Menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan persetujuan Kepala Desa;
    - e. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
    - f. Memungut dan menyetorkan pajak;
    - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana, dan
    - h. Melakukan penagihan piutang desa.
- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dalam melaksanakan tugas selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa di Desa Kutowinangun sejak Tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2016 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun dan saksi SUPARNO selaku Sekdes Kutowinangun dengan secara sepihak menentukan besaran Sewa Kios Desa Kutowinangun tanpa melakukan Musyawarah Desa terlebih dahulu dan tidak membuat Peraturan Desa terkait besaran Sewa Kios Desa Kutowinangun dan besaran sewa tersebut diteruskan atau dijadikan dasar oleh saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai 2017 sehingga bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan diatur juga dalam Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa pemanfaatan Aset Desa dan Kekayaan Desa seperti Sewa Kios harus dituangkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu,

Halaman 34 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



sebelum dilakukan sewa menyewa antara desa dan penyewa, dan setelah dituangkan dalam Peraturan Desa selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian.

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 Pemerintah Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai Aset milik Desa yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan Potensi sumber Pendapatan Asli Desa lainnya yaitu sebagai berikut:

a. Kios :

- Kios Barat : 13 Kios
- Kios Timur (Selatan Koramil) : 7 Kios
- Kios Timur Lapangan : 21 Kios
- Los Pasar (Selatan Lapangan) : 2 Kios
- Gedung Eks TK Utara Rel : 1
- WC Umum : 1

b. Hasil Bangunan Desa / Bondo Deso : 6

c. Tanah Bondo Deso : 1

d. Lapangan Desa.

e. Pelayanan Administrasi Desa.

f. Pologoro.

g. Hasil Usaha Milik Desa (BumDes).

- Bahwa dari Potensi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun tersebut dapat diperoleh realisasi Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp1.143.092.169,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian tiap tahun sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2014 sebesar Rp268.362.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Kios (BAP) Rp115.682.000,-
- 2. Hasil Usaha Desa (Gapoktan) – (LPJ) Rp 80.000,-
- 3. Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)
  - Bengkok kepada Desa dan Perangkat Desa Rp 72.200.000,-
  - Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang kosong) Rp 6.650.000,-
  - Tanah Kemakmuran Desa Rp 29.670.000,-
  - Lapangan Rp 6.600.000,-
- 4. Hasil Bangunan Desa – (LPJ) Rp 12.680.000,-
- 5. Lain-lain Kekayaan Milik Desa



(tanah bondo deso)-(LPJ)	Rp 4.500.000,-
6. Pungutan Desa – (LPJ) :	
- Pelayanan Administrasi Desa	Rp 5.460.000,-
- Pologoro	<u>Rp 14.840.000,-</u>
Jumlah	Rp 268.362.000,-
▪ Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowingun Tahun 2015 sebesar Rp275.608.349,00 ( <i>dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah</i> ) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Kios (BAP)	Rp 122.266.000,-
2. Hasil Usaha Desa – (LPJ)	Rp 129.054.000,-
3. Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)	
- Bengkak kepada Desa dan Perangkat Desa	Rp 0,-
- Bengkak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong	Rp 0,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp 0,-
- Lapangan	Rp 0,-
4. Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp 0,-
5. Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp 0,-
6. Pungutan Desa – (LPJ)	<u>Rp 24.288.349,-</u>
Jumlah	Rp 275.608.349,-
▪ Pendapatan Asli Desa Desa Kutowinangun Tahun 2016 sebesar Rp289.025.000,00 ( <i>dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah</i> ) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Kios (BAP)	Rp125.900.000,-
2. Hasil Usaha Desa (Bumdes) – (LPJ)	Rp 10.000.000,-
3. Hasil Tanah Kas Desa – (LPJ)	
- Bengkak Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 43.110.000,-
- Bengkak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong	Rp 79.500.000,-
- Tanah Kemakmuran Desa	Rp 0,-
- Lapangan	Rp 0,-
4. Hasil Bangunan Desa – (LPJ)	Rp 10.350.000,-
5. Lain-lain Kekayaan Milik Desa (Tanah Bondo Deso) – (LPJ)	Rp 3.500.000,-
6. Pungutan Desa – (LPJ) :	
- Pelayanan Administrasi Desa	Rp 0,-
- Pologoro	<u>Rp 16.665.000,-</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp289.025.000,-

- Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun Tahun 2017 sebesar Rp310.096.820,00 (*tiga ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kios dan eks SD (Kwitansi Bendahara

Penerimaan)

Rp190.980.000,-

2. Hasil Usaha Desa

Rp 0,-

3. Hasil Tanah Kas Desa

- Bengkak Kepala Desa dan Perangkat Desa  
yang kosong

Rp 95.885.000,-

- Tanah Kemakmuran Desa

Rp 0,-

- Lapangan

Rp 1.500.000,-

4. Hasil Bangunan Desa

Rp 1.350.000,-

5. Lain-lain Kekayaan Milik Desa

(Tanah Bondo Deso)

Rp 3.000.000,-

6. Pungutan Desa:

- Pelayanan Administrasi Desa

Rp 0,-

- Pologoro

Rp 17.381.820,-

Jumlah

Rp310.096.820,-

- Bahwa khusus untuk penerimaan Pendapatan Asli Desa di Desa Kutowinangun yang bersumber dari hasil sewa Kios sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 secara terinci adalah sebagai berikut:

No	NAMA / URAIAN	NO KIOS	BESARNYA SEWA	BESARNYA SEWA	BESARNYA SEWA	BESARNYA A SEWA	s.d. 2017 (4 Tahun)
			2014	2015	2016	2017	
1	2	2	4	5	6	7	10
1	MOH KHAMIM	7	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
2	GUNAWAN WIDIATMOK O (an. Sofia Hidayati)	17	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
3	SUHADI	20	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
4	ADMINEM	14	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
5	BASRONI	16	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
6	ISTIATUN (Pak EDI)	13	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
7	ZULFITRI	4	6.250.000				6.250.000
	ZULFITRI	4		6.500.000			6.500.000
	ZULFITRI	4			6.500.000		6.500.000
	ZULFITRI	4				6.500.000	6.500.000
8	MOCHAMAD ARIF IMRON	8	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000

Halaman 37 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(diberli dari RIYANTI)						
	MOCHAMAD ARIF IMRON	9	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
9	NUR LINA	15	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
10	SITI ZAKKIYATUN (awalnya milik Bapak SOHIB)	12	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
11	SUHARTONO (Pasar Lama sebelah timur lapangan)		4.500.000				4.500.000
12	SULISTIYAH (isteri Darsum)		666.000				666.000
	SULISTIYAH (isteri Darsum)		3.333.000				3.333.000
	SULISTIYAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega			666.000			666.000
	SULISTIYAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega			3.750.000			3.750.000
	SULISTIYAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega				750.000		750.000
	SULISTIYAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega				4.584.000		4.584.000
	SULISTIYAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega					918.000	918.000
	SULISTIYAH (isteri Darsum) - dikontrakan kembali ke mb Mega					5.416.000	5.416.000
13	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-	333.000				333.000

Halaman 38 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-		3.667.000			3.667.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-		333.000			333.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-			3.666.000		3.666.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-			333.000		333.000
	SURATMAN, SPd (rumah bekas TK - Jalan Pencil No 1 Dukuh Jobor Kulon)	-				2.000.000	2.000.000
14	TRI HARTONO (kios dipinggir jalan raya Kutowinangun di Pasar Kulon)	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
15	ISTIQAL AMIRUDDIN (kios sebelah Timur, di dekat pintu masuk Balai Desa)	-	6.250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	25.750.000
16	SRI RAHAYU (letaknya Kios di Jalan Dr. Wahidin)	-		6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
17	SOLIKHIN	10	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
18	ARIF ARSYAD ABDILAH	4	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
19	TRI KHOLISOH (WC Umum)	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
20	ANANG SUJANA (kios timur jalan dwikora )	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000
21	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-	2.750.000				2.750.000
	ANI MULYATI (kios timur)	-		2.750.000			2.750.000

Halaman 39 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lapangan)						
	ANI MULYATI (kios timur lapangan)	-			2.750.000	2.750.000	5.500.000
22	ENDANG SUPRIYATIN (2 kios-timur jalan dwikora / selatan koramil)	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	21.000.000
23	MOKHAMAD NGADIRUN (timur jalan dwikora )	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	10.500.000
24	TEGUH PRAMONO (kios timur jalan dwikora )	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	9.500.000
25	TEMU (kios timur jalan dwikora )	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
26	WIDHI HARSANTI BP (Nurdin Ari Murti )	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
	WIDHI HARSANTI BP (Nurdin Ari Murti )	-				3.250.000	3.250.000
27	YATIMAN (2 toko)	-					-
					2.167.000	2.166.000	4.333.000
28	HERI SUTANTO (terletak di samping kantor Desa Kutowinangun )	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000
29	TAMIM (Jalan Stasiun No.7 - Depan)	-	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	29.000.000
	TAMIM (Jalan Stasiun No.7 - Belakang)	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
30	SURYATI (di depan kantor Desa Kutowinangun )	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	21.500.000
31	SAEFUL ROMADHON (di sebelah selatan Kantor Koramil)	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	10.500.000
32	ROIYAH (sebelah timur lapangan Desa Kutowinangun )	-	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	11.000.000
33	FARIDA PUJI ASTUTI	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000

Halaman 40 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FARIDA PUJI ASTUTI (Nur Saiful Amir) - disewakan lagi ke Sdr. Bambang)	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000
34	BASUKI (sewa tanah)	-	750.000	750.000	800.000	800.000	3.100.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>115.682.00 0</b>	<b>122.266.00 0</b>	<b>125.900.00 0</b>	<b>129.650.000</b>	<b>493.498.00 0</b>

- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendahara Desa Kutowinangun untuk Tahun 2014, telah menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara pada saat menerima Pendapatan Asli Desa Tahun 2014 sebesar Rp268.362.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*), Terdakwa tidak mencatat seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut ke dalam Buku Kas Umum dan tidak melaporkannya kepada saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa setiap bulannya (pencatatan Penerimaan hanya di Laptop yang dioperasikan Terdakwa dan baru di printout setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan) dan seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2014 tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa tetapi langsung digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun.
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2014 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendaha Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun telah menggunakan/ mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2014 sebesar Rp268.362.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) untuk membayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun yang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp193.771.747,00 (*seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja Siltap yang tercantum dalam LPJ sebesar Rp 71.998.400,00
  - Belanja yang didukung dengan Nota Pembelian  
sebesar Rp121.773.747,00 +  
Jumlah Rp193.772.147,00
- Kemudian pada Tahun Anggaran 2014 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendaha Desa Kutowinangun telah menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun dengan cara menggunakan/mengeluarkan Pendapatan

Halaman 41 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Desa Kutowinangun Tahun 2014 sebesar Rp268.362.000,00 (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*) untuk membayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun secara fiktif atau yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp18.052.100,00 (*delapan belas juta lima puluh dua ribu seratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENYEDIA/ PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	12/1/2014	Pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Drainase	Salman Rosid	5,000,000	Menggunakan sumber dana selain PAD
2	9/19/2014	Snack Sosialisasi PKH 40 dus	.....	140,000	Hanya berupa rekap pengeluaran saja tanpa disertai nota pembelian
3	9/19/2014	Snack Lokakarya 50 dus	.....	175,000	
4	9/19/2014	Snack Musrenbang 60 dus	.....	210,000	
5	9/19/2014	Sosialisasi Sanimas	.....	180,000	
6	9/19/2014	Konsumsi Laporan Pan Banprov	.....	150,000	
7	9/19/2014	Foto + pigura Presiden dan Wakil	.....	75,000	
8	11/25/2014	Pembayaran operasional BPD TA 2014	An. Yudono Tyas H.	5,652,600	Menggunakan Dana ADD
9	11/15/2008	Data Print DP 40, CD-R GT Pro, Ballpen Pilot	Toko Dewi	290,000	Nota pembelian tahun 2008
10	11/11/2012	SD Ram 256	Sahma Computer	90,000	Nota pembelian tahun 2012
11	10/21/2014	Pembelian alat listrik dan elektronik	Toko Maju Jaya	37,500	Nota dalam bentuk Copy
12	10/21/2014	Konsumsi dan pengadaan BPD (UU Desa)	Yudono Tyas H.	224,500	Hanya menggunakan bukti pengeluaran tanpa dilampiri nota pembelian
13	12/17/2013	Material bangunan	Toko Maju Jaya	9,500	Nota pembelian tahun 2013
14	12/9/2013	Material bangunan	Toko Maju Jaya	105,000	Nota pembelian tahun 2013
15	4/28/2014	Bon untuk kegiatan talud yang bersumber dari bantuan propinsi	Sardjono	5,000,000	Menggunakan sumber dana Bantuan Provinsi
16	2/3/2013	Kalkulator	Tk. Anyar	24,000	Nota pembelian tahun 2013
17	12/11/2013	Kayu dll	Toko Albasia Jaya	542,000	Nota pembelian tahun 2013
18	.....	.....	.....	147,000	Tidak ada keterangan
		<b>JUMLAH</b>		<b>18,052,100</b>	

- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendahara Desa Kutowinangun untuk Tahun 2015, telah menerima Pendapatan Asli Desa Tahun 2015 sebesar Rp275.608.349,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam*





*ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)* dan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak melaporkannya kepada saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa setiap bulannya (pencatatan Penerimaan hanya di Laptop yang dioperasikan Terdakwa dan baru di printout setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan) dan dari keseluruhan Pendapatan Asli Desa tersebut yang disetorkan ke Rekening Kas Desa di PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun hanya sebesar Rp73.675.650,00 (*tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sehingga selisih Pendapatan Asli Desa yang tidak disetorkan ke Kas Desa sebesar Rp201.932.699,00 (*dua ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) langsung digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun.

- Kemudian Pada Tahun Anggaran 2015 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendahara Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun telah menggunakan/mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp275.608.349,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah*) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun yang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp57.815.888,00 (*lima puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Siltap yang tercantum dalam LPJ sebesar	Rp	0,00
- Belanja yang didukung dengan Nota Pembelian		
sebesar		<u>Rp57.815.888,00 +</u>
Jumlah		Rp57.815.888,00

- Selanjutnya Pada Tahun Anggaran 2015 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendahara Desa Kutowinangun telah menyalahgunakan wewenangnya bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun dengan cara menggunakan/mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2015 sebesar Rp275.608.349,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah*) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun secara fiktif atau yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah adalah sebesar Rp247.436.311,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENYEDIA/ PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	.....	Honor PK	Sungkono (PK), M.Fauzi Hidayat (PK ATK, dll), Andhika Nur Yunandar (PK APBDes)	935,000	Menggunakan sumber dana lain
2	6/25/2015	Kegiatan pengadaan ATK Pemerintah Desa	M. Fauzi Hidayat	5,339,300	
3	6/25/2015	Kegiatan penyusunan APBDesa Tahun 2015	Andhika NY.	3,999,100	
4	6/25/2015	Kegiatan perawatan balai desa	M. Fauzi Hidayat	2,688,000	
5	6/25/2015	Kegiatan PKK	Tri Kholisoh	6,000,000	
6	6/25/2015	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD untuk bulan Januari s.d. Juni 2015 (6 bulan)	Nickodimus AM.	3,000,000	PBB untuk bengkok Kaur Pemerintahan
7	.....	PBB an. Kaur Pemerintahan (Benyamin)	DPPKAD	115,371	
8	12/31/2014	Bantuan Keuangan Kader Posyandu Desa Kutowinangun TA 2014	Kader Posyandu	1,600,000	
9	12/31/2014	Honor Rapat/Sidang Panitia Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Bantuan Propinsi TA 2014	Panitia	1,060,000	
10	12/23/2014	Perjalanan dinas	Sri Rahayu, Suparno	80,000	
11	Januari 2016	Iuran kebersihan dan jaga malam kantor kecamatan	Puji Laswati	30,000	Pengeluaran Tahun 2016
12	.....	Upah / honor pengisi sosialisasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	.....	100,000	Tanda terima tidak terdapat nama dan tanda tangan
13	.....	Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan / Aspal Bantuan Provinsi	Jeborbumen 300 meter dan Kauman 150 meter	41,097,000	Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah
14	8/20/2015	BA Penyerahan Dana Pelaksanaan Rehabilitasi Sumur Bantuan Alokasi Dana Desa TA 2015 untuk Desa Kutowinangun	RT 01 RW VI (an. Joharno dan Supratno tetapi belum tanda tangan)	3,140,000	Dana ADD
15	.....	Dana Kegiatan Rehabilitasi Sumur ADD Tahun 2015	Kidulpasar 1 sumur (belum tanda tangan)	3,140,000	Dana ADD



16	8/20/2015	BA Penyerahan Dana Pelaksanaan Rabat Beton ADD Tahap I TA 2015 untuk Desa Kutowinangun	RT 01 RW II, RT 02 RW III, RT 02 RW V (an. Joharno sudah tanda tangan dan Sungkono belum tanda tangan)	40,742,000	Dana ADD
17	8/20/2015	BA Penyerahan Dana Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Bantuan Provinsi Jawa Tengah TA 2015 untuk Desa Kutowinangun	RT 01 dan RT 02 RW III, RT 01 RW V, Operasional pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawab an (an. Joharno sudah tanda tangan dan Sudiso belum tanda tangan)	50,000,000	Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah
18	.....	Dana Kegiatan Rabat Beton ADD Tahap I	Jeborkulon, Jeborbumen, Kauman (sudah tanda tangan)	35,145,540	Dana ADD
19	8/25/2015	Keranda jenazah stainless	Seniman Besi	2,200,000	Nota dalm bentuk copy (nota warna merah)
20	.....	.....	Yudono Tyas H. Dan Joharno	25,000	Tidak jelas untuk kegiatan apa
21	7/22/2015	Dana Bantuan Sosial Stimulan Perumahan	Pujianto / Joharno	45,000,000	Dana Bantuan Sosial
22	3/5/2015	Pembayaran untuk belanja kepada Bendahara Pengeluaran	Nockodimus AM.	2,000,000	Tidak jelas untuk kegiatan apa
		JUMLAH		247,436,311	

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendaha Desa Kutowinangun bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun telah mengambil Pendapatan Asli Desa dari Rekening Bank PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sejumlah uang sebesar Rp73.675.650,00 (*tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa secara fiktif atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak ada tanda bukti pengeluarannya.
- Bahwa untuk melepaskan diri dari tanggungjawab adanya pengeluaran-pengeluaran fiktif atau pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah pada Tahun 2015, Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dengan sengaja membuat Surat Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor : 900/I/Kep/2015 tanggal 5 Janauri 2015 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa dengan mencantumkan nama saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE sebagai Bendahara Pengeluaran Desa/Pelaksana Kegiatan BTL dan saksi MUHAMMAD FAUZI HIDAYAT sebagai Pelaksana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa padahal dalam kenyataannya yang menjadi Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2015 adalah Terdakwa sendiri dan Bendahara Desa, dan Keputusan Kepala Desa tersebut disetujui dan ditandatangani oleh saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun dan dibuat setelah proses Penyidikan / Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kebumen.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Bendahara Desa Kutowinangun Tahun 2014 dan Tahun 2015 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kepala Desa Kutowinangun dalam menerima Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan tidak menyetorkan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut ke Rekening Kas Desa dan langsung digunakan untuk membiayai Kegiatan Operasional Desa, dan menggunakan /mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun Anggaran 2014 dan 2015 untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa secara fiktif atau yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah jelas dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU dengan menyalahgunaan kewenangannya selaku Bendahara Desa dan selaku Kepala Desa dan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.
- Kemudian pada Tahun 2016 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2), Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:
    - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
    - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Halaman 46 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan;
  - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (3), Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
  - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa;
  - c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - e. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - f. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
  - g. Mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD; dan
  - h. Melaksanakan verifikasi/ evaluasi RAB Awal dan RAB kegiatan.
- Bahwa Tahun 2016 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kepala Desa Kutowinangun telah menunjuk dan mengangkat saksi SUPARDAN menjabat selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Desa sejak Bulan Mei 2016 (*Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 dibuat setelah proses Penyidikan/ Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Kebumen*) dan meskipun sudah ditunjuk dan diangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tetapi seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran Keuangan Desa dilakukan dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Kutowinangun.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada Tahun 2016 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 telah menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara meskipun tidak lagi menjabat selaku Bendahara Desa namun Terdakwa masih menerima sebagian Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 dan 2017 dan Terdakwa juga memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan untuk melaporkan Pendapatan Asli Desa yang diterimanya pada Tahun 2016 dan 2017 kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencatat seluruh Penerimaan tersebut ke dalam Buku Kas Umum yang hanya tercatat di dalam laptop yang dioperasikan oleh Terdakwa tanpa di printout dan dilaporkan setiap bulannya kepada saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kepala Desa Kutowinangun, karena bukti printout Buku Kas Umum tersebut baru dicetak setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan.
- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 secara sepihak telah memerintahkan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menerima sewa kios sebanyak 7 (Tujuh) kios pada periode bulan Februari 20016 sampai dengan April 2016 dimana seharusnya yang menerima seluruh Sewa Kios adalah Bendahara Penerimaan yaitu saksi SUPARDAN dan Sewa Kios tersebut sejumlah Rp22.550.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
  - Sugiyo sejumlah Rp. 5.500.000,- tanggal 3 Pebruari 2016.
  - Ari murti Rp 5.500.000,- tanggal 9 pebruari 2016.
  - Muhamad Taifur Rp. 2.750.000,- tanggal 1 maret 2016.
  - M. Arif Imron Rp. 5.500.000,- untuk 2 (dua) Kios tanggal 15 maret 2016.
  - Nurlina Rp. 2750.000,- tanggal 21 maret 2016.
  - Syarifudin Rp. 5.500.000,- tanggal 21 Maret 2016.Kemudian Uang hasil sewa 7 Kios tersebut diserahkan oleh saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dan pada saat saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran memerlukan biaya untuk

Halaman 48 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pengeluaran operasional kantor maka saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE baru meminta dana tersebut langsung kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sebesar Rp289.025.000,00 (*dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah*) yang diterima sebagian melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan sebagian diterima langsung oleh Terdakwa dan seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak disetorkan terlebih dahulu Ke Rekening Kas Desa tetapi atas perintah dan seijin Terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku PJ Kades Kutowinangun Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 tersebut dikeluarkan/ digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun yang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah adalah sebesar Rp49.233.839,00 (*empat puluh sembilan juta, dua ratus tiga puluh tiga ribu, delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dengan rincian berikut:

- Belanja Siltap yang tercantum dalam LPJ	Rp39.075.000,-
- Belanja yang diyakini (ada Daftar Pembelian)	<u>Rp10.158.839,-</u> +
Jumlah	Rp49.233.839,-

- Kemudian pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 sebesar Rp289.025.000,00 (*dua ratus delapan puluh Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah*) telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 guna membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2016 secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp17.681.161,00 (*tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah*) secara rinci sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2/3/2016	Kebutuhan dapur	150,000	Seluruh pengeluaran tsb tidak ada nota, kuitansi dan fisiknya
2	2/3/2016	Kebutuhan dapur	246,500	
3	2/9/2016	Kebutuhan dapur	168,500	
4	3/14/2016	Kebutuhan dapur	277,500	
5	4/12/2016	Kebutuhan dapur	218,000	
6	2/3/2016	Musyawarah RAPBDesa	115,000	
7	2/3/2016	Monitoring pendamping desa	20,000	
8	2/3/2016	Pendamping desa	110,000	
9	2/3/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	165,000	
10	2/3/2016	Rapat koordinasi perangkat desa dengan BPD	180,000	
11	2/7/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	140,000	
12	2/9/2016	Penebangan kayu di makam silekor	150,000	
13	2/13/2016	Rapat perangkat desa dengan BPD	180,000	
14	2/22/2016	Koordinasi perangkat desa	160,000	
15	2/23/2016	Verifikasi PBB tahun 2016	80,000	
16	3/4/2016	Pembentukan kelembagaan desa	300,000	
17	2/8/2016	Sosialisasi pertanian	200,000	
18	3/1/2016	Lembur penataan kantor	50,000	
19	3/14/2016	Koordinasi perangkat desa	130,000	
20	3/16/2016	Kegiatan PIN	220,000	
21	3/18/2016	Persiapan RPJMDesa	125,000	
22	3/22/2016	Lembur persiapan RPJMDesa	40,000	
23	3/24/2016	Acara RPJMDesa	325,000	
24	3/24/2016	Makan siang tim kec acara RPJMDesa	155,000	
25	3/28/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	139,000	
26	4/18/2016	Rapat koordinasi perangkat desa	80,000	
27	4/21/2016	Validasi kartu tani	150,000	
28	4/29/2016	Musyawarah kelembagaan desa	330,000	
29	2/3/2016	Sekcam dan kasi Tapem	100,000	
30	2/3/2016	Camat	100,000	
31	2/3/2016	Kasi Tapem	100,000	
32	2/3/2016	Kaur Umum	90,000	
33	2/3/2016	Pengisi rapat perangkat dengan BPD	100,000	

Halaman 50 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	2/10/2016	Kaur Pembangunan	50,000	
35	2/13/2016	Camat	100,000	
36	2/18/2016	Kaur Umum	35,000	
37	2/18/2016	Kaur Kesra dan Ketua FKD	70,000	
38	4/12/2016	Pembantu Kaur Kesra	40,000	
39	4/12/2016	Ketua BPD	100,000	
40	4/18/2016	Ketua Pertanian Desa Kutowinangun	300,000	
41	4/26/2016	Bendahara Desa	30,000	
42	4/27/2016	Kaur Kesra dan Anggota	160,000	
43	4/27/2016	Kaur Kesra dan Anggota	80,000	
44	2/3/2016	Pembahasan RAPBDesa	665,000	
45	3/24/2016	Rapat RPJMDesa	1,435,000	
46	4/29/2016	Rapat kelembagaan desa	775,000	
47	2/9/2016	Sapu langit langit	30,000	
48	2/14/2016	Klep, lem, peralon	51,600	
49	2/22/2016	Batu baterai	5,000	
50	3/14/2016	Baterai alkalin	19,000	
51	4/29/2016	Alat listrik jek dll	30,000	
52	4/29/2016	Pasir dan semen	276,000	
53	4/29/2016	Bendera	25,000	
54	2/3/2016	Fotocopy SPJ DD	253,800	
55	2/3/2016	Fotocopy SPJ BHP dan BHR	128,300	
56	2/3/2016	Belanja ATK	569,500	
57	3/1/2016	Fotocopy	286,450	
58	3/29/2016	Fotocopy	193,600	
59	4/18/2016	Fotocopy Perbup	296,300	
60	4/25/2016	Servis komputer	195,000	
61	2/3/2016	Kebersihan	15,000	
62	4/12/2016	Kebersihan	15,000	
63	2/15/2016	Perbaikan kantor (Sungkono)	112,500	
64	2/18/2016	Angkut kayu dari makam silekor	50,000	
65	2/25/2016	Upah sedot sumur	160,000	
66	2/16/2016	Mutasi balik nama (Pujiyanto)	585,000	
67	4/29/2016	Carter mobil besuk Pak Risun	150,000	
68	4/29/2016	Kegiatan PHBI Masjid	50,000	
69	3/17/2016	Gaji Pj. Kepala Desa dan Penegmbalian	2,250,000	

Halaman 51 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



70	4/29/2016	Gaji Pj. Kepala Desa dan Penegmbalian	2,999,611	
		<b>JUMLAH</b>	<b>17,681,161</b>	

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun sejak 21 Nopember 2017 mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 sebesar Rp310.096.820,00 (*tiga ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) yang diterima sebagian melalui saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan sebagian diterima langsung oleh Terdakwa dan dari seluruh Pendapatan Asli Desa tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Desa dan yang disetorkan ke Rekening Kas Desa di Bank PD BPR BKK Kebumen Cabang Kutowinangun dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sebesar Rp167.397.500,00 (*seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) sehingga selisih Pendapatan Asli Desa yang tidak disetorkan ke Rekening Desa sebesar Rp142.699.320,00 (*seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) langsung digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun.
- Kemudian pada Tahun Anggaran 2017 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 telah menyalahgunakan wewenangnya bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun sejak 21 Nopember 2017 mengelola seluruh Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 sebesar Rp310.096.820,00 (*tiga ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memerintahkan saksi SUPARDAN selaku Bendahara Penerimaan dan saksi NICODEMUS ANDREA MANAFE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Asli Desa Tahun 2016 guna membiayai telah memerintahkan dan mengijinkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 tersebut dikeluarkan/digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun Tahun 2017 secara fiktif atau tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp310.509.710,00 (*tiga ratus sepuluh juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) secara rinci sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	PENERIMA	KETERANGAN
1	1/18/2017	Operasional Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
2	1/30/2017	Penerangan jalan di RW 5 (Kauman)	8,463,000	Nickodimus AM.	Jumlah kwitansi Rp7.928.000,- tidak dilampiri nota pembayaran/ SPJ
3	1/31/2017	Biaya penerangan jalan di RW 5 (Kauman)	535,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
4	3/3/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	12,500,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
5	3/7/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
6	3/9/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	6,768,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
7	3/30/2017	Operasional lelang	6,148,500	Benyamin	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
8	4/13/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
9	5/3/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
10	5/15/2017	Untuk bantuan renovasi Masjid Zaenudin Karang Rejo	5,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
11	5/17/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	5,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
12	5/19/2017	Penyerahan alat rebana	720,000	Benyamin	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
13	6/16/2017	Bisarah Ustad (pengisi pengajian di bulan Romadhon)	450,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
14	6/16/2017	Kegiatan Karang Taruna (PHBI)	3,150,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
15	6/22/2017	Pembayaran PKK	6,251,000	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ

Halaman 53 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	6/22/2017	Pembayaran PHBI	20,905,500	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
17	6/22/2017	Fasilitas operasional kegiatan Karang Taruna	807,500	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
18	7/3/2017	Iuran Silaturahmi Paguyuban P3A	400,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
19	7/3/2017	Honorarium rapat tentang penyerahan alat rebana TA 2015	720,000	Nickodimus AM.	Pengadaan alat pada tahun 2015, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengeluaran
20	7/3/2017	Tunjangan Pj. Kepala Desa (untuk bulan Mei)	2,250,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
21	7/12/2017	Ke Bendahara Pengeluaran (Kegiatan Fasilitas operasional/ kegiatan Karang Taruna)	807,500	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
22	7/13/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
23	7/20/2017	Dana P2MKM. Muhamad A. Sarjono	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
24	8/1/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	7,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
25	8/4/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
26	8/16/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
27	8/16/2017	Kegiatan Karang Taruna	10,848,650	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
28	8/23/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
29	9/4/2017	Kegiatan Karang Taruna HUT RI	13,765,500	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
30	10/5/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
31	10/10/2017	Pologoro balik nama tanah dari Eni Suprpti ke Reni dan Bambang untuk perangkat	250,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
32	10/10/2017	Karang Taruna Kutowinangun (Peringatan Sumpah pemuda	9,675,000	Nur Adha W. (Jebor Bumen)	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ

Halaman 54 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ke 89)			
33	10/10/2017	Operasional Panitia Lelang	2,240,000	.....	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ atau tanda terima
34	11/2/2017	Pologoro tanah (Dwi Endah Herawati) untuk perangkat desa	100,000	.....	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
35	0811/2017	Pologoro tanah (Sutoto) untuk perangkat desa	250,000	.....	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
36	11/17/2017	Melunasi Kegiatan Sumpah Pemuda (Karang Taruna)	4,300,000	Andeana Dewi RAN	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
37	12/8/2017	Untuk perangkat (pologoro)	100,000	Andhika Nur Y.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
38	12/13/2017	Untuk perangkat (pologoro)	150,000	Andhika Nur Y.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
39	12/14/2017	Kegiatan Pilkades	21,073,750	Andhika Nur Y.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
40	12/21/2017	Pologoro waris/jual beli (Siti Chomsiyatun) 04/06 untuk perangkat desa	300,000	Andhika Nur Y.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri tanda terima
41	12/23/2017	Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Siskeudes)	3,000,000	Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Siskeudes bagi Perangkat desa se-Kec. Kutowinangun	Nota pembayaran dalam bentuk fotocopy berwarna
42	12/27/2017	Pologoro waris (Masngudah) untuk perangkat desa	284,800	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
43	12/27/2017	Pologoro beli tanah (Muh. Barikah Setiawan) untuk perangkat desa	569,600	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
44	12/27/2017	Pologoro beli tanah (Hasyim) untuk perangkat desa	66,960	.....	Tidak ada kwitansi dan lampiran nota pembayaran/ SPJ
45	12/28/2017	Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun	10,000,000	Nickodimus AM.	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
46	12/31/2017	Pemeliharaan jalan aspal di RT 03/01	45,659,450	M. Fauzi Hidayat	Hanya kwitansi, tidak dilampiri nota pembayaran/SPJ
		<b>JUMLAH</b>	<b>310,509,710</b>		

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO merangkap Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap Koordinator PTPKD/Pelaksana Teknis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 telah secara sepihak mengambil Dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dari Rekening Kas Desa di Bank PD BPR BKK Kebumen Cabang Sempor dengan Nomor Rekening 02.101.006.05 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun sebesar Rp96.889.700,00 (*sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) dan dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa secara fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

- Bahwa terhadap seluruh pengeluaran Pendapatan Asli Desa sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa Kutowinangun baik yang didukung oleh bukti pengeluaran yang sah maupun yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang tidak sah sebagaimana dilakukan oleh dan atas perintah Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015, merangkap Jabatan selaku Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku Koordinator PTPKD / Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017.
- Bahwa Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015, merangkap Jabatan selaku Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menyusun dan membuat APBDesa dan Laporan Keuangan Desa baik SPJ maupun LKPJ dan dengan sengaja

Halaman 56 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencatat SILPA sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 sejumlah Rp295.320.494,00 (*dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara secara rinci sebagai berikut:

No	Tahun	SiLPA Pada LPJ	Saldo Bank Per 31 Desember	Silpa yang belum dicatat
1	2	3	4	5 = (4-3)
1	2014	2.980.174	12.286.142	9.305.968,-
2	2015	36.292.596	7.351.550	(28.941.046,-)
3	2016	401.555.873	401.555.935	62,-
4	2017	377.847.358	692.802.868	314.955.510,-
Jumlah				295.320.494,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun 2015, merangkap Jabatan selaku Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku Koordinator PTPKD/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 dalam mengeloa APBDesa di Desa Kutowinangun yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dengan tidak seluruh atau sebagian Pendapatan Asli Desa Ke rekening Kas Desa dan Tidak membuat Buku Kas Umum dan melaporkan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Kepala Desa juga tdak melakukan pengecekan pengelolaan Keuangan Desa setiap tiga bulan sekali dan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersifat fiktif dan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, serta tidak mencatat sebagian SILPA/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan tidak mencantumkan SILPA tersebut ke dalam APBDesa Tahun berjalan, dan secara sepihak mengambil dana sumber Pendapatan Asli Desa untuk kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO selaku Kaur Keuangan sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, merangkap Bendahara Desa Tahun 2014 dan Tahun

Halaman 57 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG





2015, merangkap Jabatan selaku Plt Sekretaris Desa Kutowinangun sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 dan merangkap jabatan selaku Koordinator PTPKD/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi SRI RAHAYU selaku Kades Kutowinangun periode Tahun 2014 dan Tahun 2015 dilanjutkan sejak tanggal 21 Nopember 2017 dan bersama-sama dengan saksi RETNO ANDAJANI selaku PJ Kades Desa Kutowinangun tahun 2016 sampai dengan 21 Nopember 2017 tersebut dilakukan secara menyimpang dengan menyalahgunakan kewenangannya dan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain, atau orang lain sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor: 356/8/RHS/2019 tanggal 21 Maret 2019 dalam Pengelolaan APBDesa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen TA. 2014 sampai dengan TA. 2017 ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pengelolaan APBDesa dengan kondisi sebagai berikut:

1. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Desa Kutowinangun.

- Buku Kas Umum (BKU) baru dibuat setelah Kejaksaan Negeri Kebumen melakukan pemeriksaan.
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan tidak seluruhnya diselenggarakan sesuai ketentuan.
- Buku Kas Harian Pembantu tidak diselenggarakan.
- Tanda Bukti Penerimaan tidak seluruhnya dibuat.
- Setiap penerimaan belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- Bendahara belum seluruhnya melakukan pencatatan setiap penerimaan PADes serta belum melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Laporan pertanggungjawaban belum dibuat dan belum disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Penatausahaan Pengeluaran Desa Kutowinangun.

- Setiap pengeluaran belum seluruhnya dibukukan.
- Setiap pengeluaran belum seluruhnya didukung tanda bukti pengeluaran yang sah.
- Setiap pengeluaran tidak seluruhnya melalui Bendahara Desa.
- Buku pencatatan pengeluaran desa tidak diselenggarakan sesuai ketentuan.



- Bendahara belum seluruhnya melakukan pencatatan setiap pengeluaran serta belum melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  - Laporan pertanggungjawaban belum dibuat dan belum disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) telah dibentuk namun tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya TPHP meneliti dan menilai hasil pengadaan barang/jasa dengan melihat kesesuaian dengan volume, jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis; dan TPHP menyampaikan hasil penelitian dan penilaian dengan Berita Acara Penelitian Hasil Pekerjaan. Tidak dijumpai dokumen yang menunjukkan bahwa TPHP telah meneliti dan mengukur atas hasil pekerjaan-pekerjaan fisik di Desa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO bersama-sama dengan Saksi SRI RAHAYU dan Saksi RETNO ANDAJANI dalam mengelola APBDesa di Desa Kutowinangun khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.059.510.000,00 ( Satu Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor: 356/8/RHS/2019, Tanggal 21 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian	Jumlah
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Desa Tahun 2014	268.362.000,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2015	275.608.349,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2016	289.025.000,-	
	Pendapatan Asli Desa Tahun 2017	310.096.820,-	
	Sub Jumlah pendapatan Asli Desa		1.143.092.169,-
2	Setoran-setoran hasil pendapatan asli desa ke Bank.	241.073.150,-	
	Sub Jumlah Pendapatan yang belum disetor (1-2)		902.019.019,-
3	Pengambilan uang dari Bank yang digunakan untuk belanja operasional namun tidak dapat menemukan tanda bukti pengeluarannya.	170.565.350,-	
4	Silpa per 31 Desember (menurut saldo bank)	295.320.494,-	
	Sub Jumlah Nilai Pendapatan yang belum tercatat		1.367.904.863,-
5	Selisih lebih atas hasil perhitungan perbandingan antara LPJ dengan realisasi pekerjaan yang terpasang.	7.573.000,-	
6	Total pengeluaran didukung dengan Bukti (Pengeluaran 1+2+3)	300.821.474,-	
	Sub Jumlah (4-5-6)		1.059.510.389,-
	Pembulatan		1.059.510.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk: PDS-01/Kebum/Ft.1/07/2019 sebagaimana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dari dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.382.094.753,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 60 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dijatuhi pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kutowinangun Tahun 2014;
  - 2) Perubahan APBDesa Kutowinangun Tahun 2014;
  - 3) Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;
  - 4) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa 2015;
  - 5) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBDesa Perubahan 2015;
  - 6) LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2015;
  - 7) SPJ DD Tahun 2015 Tahap I dan II Desa Kutowinangun Tahun 2015 (2 odner);
  - 8) SPJ Dana ADD Tahap I, II dan III Tahun 2015 (2 odner);
  - 9) APBDesa Kutowinangun Tahun 2016 (Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015);
  - 10) Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2016;
  - 11) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA 2016;
  - 12) LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;
  - 13) LPJ DD Tahap I Tahun 2016;
  - 14) SPJ ADD Tahun 2016 Tahap I dan II (2 odner);
  - 15) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Kutowinangun Tahun 2017;
  - 16) Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2017;
  - 17) SPJ Desa Kutowinangun Tahun 2015 (1 odner);
  - 18) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 (1 buku);
  - 19) SPJ ADD Tahap II Tahun 2014 (1 map);
  - 20) SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2016 (1 odner);
  - 21) SPJ ADD Tahap II Desa Kutowinangun Tahun 2016 (1 odner);
  - 22) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2014;
  - 23) LPJ Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Tahun 2014;
  - 24) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa ADD Tahap I Tahun 2014;

Halaman 61 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Laporan LPJ ADD Tahun 2016;
- 26) Laporan Alokasi ADD Tahun 2014;
- 27) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDesa Kutowinangun TA 2014;
- 28) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 APBDesa Tahun 2014;
- 29) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa Tahun 2015;
- 30) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2015;
- 31) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Tahun 2015;
- 32) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016;
- 33) Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang APBDesa TA 2016;
- 34) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2016;
- 35) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kutowinangun Tahun 2016;
- 36) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Tahun 2017;
- 37) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2017;
- 38) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kutowinangun Tahun 2017;
- 39) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2015;
- 40) Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2014 (belum ditandatangani/tanpa tanggal dan tanda tangan Bendahara dan Kepala Desa tertanggal 00 Januari 1900);
- 41) Buku Kas Umum belum tanda tangan tanggal 31 Desember 2015;
- 42) Buku Kas Umum Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (belum ditanda tangan Bendahara dan Kades);
- 43) Buku Kas Umum Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (sudah ditanda tangan Kades dan Bendahara);
- 44) Rekening Koran Tabungan dari Tahun 2014 sampai 31 Desember 2017 Nomor Rekening: 02.101.00605 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun;
- 45) Kwitansi dan SPPD Pertanggungjawaban Tahun 2014;
- 46) Kwitansi Pertanggungjawaban Tahun 2015;

Halaman 62 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Akta-akta Pengikat Menempati Satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (15 buku) Kios Timur Lapangan;
- 48) Akta Pengikat Menempati Suatu Petak Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Jalan Wahidin/Jalan Raya Tahun 2011 s/d 2015;
- 49) Akta Pengikat Menempati Satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (7 buku) berlaku Tahun 2015 s/d 2016;
- 50) Akta Pengikat Menempati Suatu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (8 buku) Kios Selatan Lapangan berlaku Tahun 2014 s/d 2019;
- 51) Tanda Bukti Penerimaan Kontrak Kios Tahun 2014 (Kios Timur Lapangan) jumlah 11 (sebelas) kwitansi;
- 52) Keputusan Kades Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 141/2/KEP/2014 tanggal 5 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 53) Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 141/2/KEP/2015 tanggal 5 Januari tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 54) Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 900/2/Kep/2015 tanggal 5 Januari tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional, Pemerintahan Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 55) Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekretaris Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 56) Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD);
- 57) Laporan Penggunaan Dana (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2016;
- 58) Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum ditandatangani Bendahara dan Pj. Kades);
- 59) Daftar Nama Penyewa Kios Bondo Desa Tanah Kemakmuran dan Bengkok Desa yang kosong Desa Kutowinangun;

Halaman 63 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) SPJ ADD Tahap I TA 2016;
- 61) SPJ ADD Tahap II TA 2016;
- 62) SPJ ADD Tahap II Tahun 2014;
- 63) SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 64) SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 65) SPJ DD Tahap II Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 66) SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2017;
- 67) SPJ ADD Tahap I & II Desa Kutowinangun Tahun 2017;
- 68) Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2012;
- 69) Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2014-2016;
- 70) Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2016-2017;
- 71) Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2017-2018;
- 72) Buku Tabungan Bank Jateng An. Desa Kutowinangun Tahun 2013-2018;
- 73) Buku Kas Desa Kutowinangun Mei 2016 s/d 30 Desember 2016 (tanpa tanggal);
- 74) Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Tahun 2016 tanggal 31 Desember (sudah tanda tangan);
- 75) Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum ditanda tangan);
- 76) Sumber Pendapatan Asli Desa Kutowinangun 2016 (1 lembar);
- 77) Sumber Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2017 (1 lembar);
- 78) Fotocopy Bondo Deso Tahun 2016;
- 79) Fotocopy Kwitansi Selatan Koramil 2017;
- 80) Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan 2016;
- 81) Fotocopy Kwitansi Kios Selatan Koramil 2016;
- 82) Fotocopy Bondo Deso Tahun 2017;
- 83) Fotocopy Kwitansi Kios Selatan Balai Desa Tahun 2017;
- 84) Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan 2017;
- 85) Buku Kas Umum 2017 dari Supardan (sudah tanda tangan) dibuat tanggal 11 Februari 2018;
- 86) Fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (sudah tanda tangan);
- 87) Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan Tahun 2016;
- 88) Pengeluaran Desa Kutowinangun dari bulan Februari 2016 s/d bulan April 2016;

Halaman 64 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Buku Kas Desa beserta kwitansinya (bulan Mei s/d Desember Tahun 2016 sebanyak 8 bundel);
- 90) Buku Kas Umum beserta kwitansinya (bulan Januari 2017 s/d Desember Tahun 2017 sebanyak 12 bundel);
- 91) Uang Silpa Tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp.295.320.494,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan empat rupiah);
- 92) 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Ideapad 100 warna hitam, charger, mouse merk Genius warna hitam beserta tas berwarna hitam;

*Digunakan dalam perkara lain;*

7. Menetapkan agar Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kutowinangun Tahun 2014;
  - 2) Perubahan APBDesa Kutowinangun Tahun 2014;
  - 3) Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;

Halaman 65 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa 2015;
- 5) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBDesa Perubahan 2015;
- 6) LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2015;
- 7) SPJ DD Tahun 2015 Tahap I dan II Desa Kutowinangun Tahun 2015 (2 odner);
- 8) SPJ Dana ADD Tahap I, II dan III Tahun 2015 (2 odner);
- 9) APBDesa Kutowinangun Tahun 2016 (Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015);
- 10) Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2016;
- 11) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDesa TA 2016;
- 12) LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;
- 13) LPJ DD Tahap I Tahun 2016;
- 14) SPJ ADD Tahun 2016 Tahap I dan II (2 odner);
- 15) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Kutowinangun Tahun 2017;
- 16) Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2017;
- 17) SPJ Desa Kutowinangun Tahun 2015 (1 odner);
- 18) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 (1 buku);
- 19) SPJ ADD Tahap II Tahun 2014 (1 map);
- 20) SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2016 (1 odner);
- 21) SPJ ADD Tahap II Desa Kutowinangun Tahun 2016 (1 odner);
- 22) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2014;
- 23) LPJ Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Tahun 2014;
- 24) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa ADD Tahap I Tahun 2014;
- 25) Laporan LPJ ADD Tahun 2016;
- 26) Laporan Alokasi ADD Tahun 2014;
- 27) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDesa Kutowinangun TA 2014;
- 28) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 APBDesa Tahun 2014;
- 29) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa Tahun 2015;
- 30) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2015;

Halaman 66 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Tahun 2015;
- 32) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016;
- 33) Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang APBDesa TA 2016;
- 34) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2016;
- 35) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kutowinangun Tahun 2016;
- 36) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Tahun 2017;
- 37) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2017;
- 38) Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kutowinangun Tahun 2017;
- 39) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2015;
- 40) Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2014 (belum ditandatangani/tanpa tanggal dan tanda tangan Bendahara dan Kepala Desa tertanggal 00 Januari 1900);
- 41) Buku Kas Umum belum tanda tangan tanggal 31 Desember 2015;
- 42) Buku Kas Umum Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (belum ditanda tangan Bendahara dan Kades);
- 43) Buku Kas Umum Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (sudah ditanda tangan Kades dan Bendahara);
- 44) Rekening Koran Tabungan dari Tahun 2014 sampai 31 Desember 2017 Nomor Rekening: 02.101.00605 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun;
- 45) Kwitansi dan SPPD Pertanggungjawaban Tahun 2014;
- 46) Kwitansi Pertanggungjawaban Tahun 2015;
- 47) Akta-akta Pengikat Menempati Satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (15 buku) Kios Timur Lapangan;
- 48) Akta Pengikat Menempati Suatu Petak Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Jalan Wahidin/Jalan Raya Tahun 2011 s/d 2015;
- 49) Akta Pengikat Menempati Satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (7 buku) berlaku Tahun 2015 s/d 2016;

Halaman 67 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Akta Pengikat Menempati Suatu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (8 buku) Kios Selatan Lapangan berlaku Tahun 2014 s/d 2019;
- 51) Tanda Bukti Penerimaan Kontrak Kios Tahun 2014 (Kios Timur Lapangan) jumlah 11 (sebelas) kwitansi;
- 52) Keputusan Kades Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 141/2/KEP/2014 tanggal 5 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 53) Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 141/2/KEP/2015 tanggal 5 Januari tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 54) Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 900/2/Kep/2015 tanggal 5 Januari tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional, Pemerintahan Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 55) Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekretaris Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 56) Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD);
- 57) Laporan Penggunaan Dana (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2016;
- 58) Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum ditandatangani Bendahara dan Pj. Kades);
- 59) Daftar Nama Penyewa Kios Bondo Desa Tanah Kemakmuran dan Bengkok Desa yang kosong Desa Kutowinangun;
- 60) SPJ ADD Tahap I TA 2016;
- 61) SPJ ADD Tahap II TA 2016;
- 62) SPJ ADD Tahap II Tahun 2014;
- 63) SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 64) SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 65) SPJ DD Tahap II Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 66) SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2017;

Halaman 68 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 67) SPJ ADD Tahap I & II Desa Kutowinangun Tahun 2017;
- 68) Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2012;
- 69) Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2014-2016;
- 70) Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2016-2017;
- 71) Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2017-2018;
- 72) Buku Tabungan Bank Jateng An. Desa Kutowinangun Tahun 2013-2018;
- 73) Buku Kas Desa Kutowinangun Mei 2016 s/d 30 Desember 2016 (tanpa tanggal);
- 74) Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Tahun 2016 tanggal 31 Desember (sudah tanda tangan);
- 75) Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum ditanda tangan);
- 76) Sumber Pendapatan Asli Desa Kutowinangun 2016 (1 lembar);
- 77) Sumber Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2017 (1 lembar);
- 78) Fotocopy Bando Deso Tahun 2016;
- 79) Fotocopy Kwitansi Selatan Koramil 2017;
- 80) Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan 2016;
- 81) Fotocopy Kwitansi Kios Selatan Koramil 2016;
- 82) Fotocopy Bando Deso Tahun 2017;
- 83) Fotocopy Kwitansi Kios Selatan Balai Desa Tahun 2017;
- 84) Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan 2017;
- 85) Buku Kas Umum 2017 dari Supardan (sudah tanda tangan) dibuat tanggal 11 Februari 2018;
- 86) Fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (sudah tanda tangan);
- 87) Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan Tahun 2016;
- 88) Pengeluaran Desa Kutowinangun dari bulan Februari 2016 s/d bulan April 2016;
- 89) Buku Kas Desa beserta kwitansinya (bulan Mei s/d Desember Tahun 2016 sebanyak 8 bundel);
- 90) Buku Kas Umum beserta kwitansinya (bulan Januari 2017 s/d Desember Tahun 2017 sebanyak 12 bundel);
- 91) Uang Silpa Tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp.295.320.494,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan empat rupiah);

Halaman 69 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92) 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Ideapad 100 warna hitam, charger, mouse merk Genius warna hitam beserta tas berwarna hitam;

*Barang bukti nomor 1) s/d 92), seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;*

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 5 Agustus 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 17/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 7 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa Benyamin Bin Ngatijo oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana surat pemberitahuan permohonan banding Nomor 17/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 5 Agustus 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 13 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa Benyamin bin Ngatijo oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 17/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 5 Agustus 2019 tersebut yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara yang ringan kepada Tedakwa hanya selama 3 (tiga) tahun penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pidana penjara tersebut tidak setimpal dengan jumlah kerugian keuangan negara yang dikorupsi oleh Terdakwa dan juga keberatan

*Halaman 70 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut yang tidak menghukum Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO dalam perkara tidak pidana korupsi ini yang telah mengorupsi dan menikmati keuangan negara sejumlah Rp382.094.753,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dari jumlah kerugian negara sejumlah sebesar Rp1.059.510.000,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor 356/8/RHS/2019 tanggal 21 Maret 2019. Berdasarkan keberatan tersebut, maka Penuntut Umum dalam upaya banding perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah di Semarang agar mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan secara sah dan patut masing-masing kepada Terdakwa dengan surat Nomor W12.U1/1628/Pid.01.01/IX/2019 tanggal 9 September 2019 dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W12.U1/1629/Pid.01.01/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 September 2019, sebelum berkasa perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena itu permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari berkas perkara ini yang terdiri dari surat dakwaan, berita acara persidangan, bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi, tuntutan, turunan putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 5 Agustus 2019, serta memori banding dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tentang kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah

Halaman 71 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapatkan di dalam persidangan dan fakta hukum tersebut tidak memenuhi unsur hukum dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Akan tetapi perbuatan Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menyatakan Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tentang lamanya penjatuan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, karena menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali sekedar tentang Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO tidak dijatuhi pidana pengembalian uang kerugian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana pertimbangan dikarenakan Penuntut Umum tidak menguraikan dengan jelas cara penghitungan uang pengganti sebesar Rp382.094.753,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari hasil pemeriksaan dari Team Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang berkompeten dan saksi Ahli dan sesuai dengan keterangan saksi Supardan Bin Wagito Bendahara Penerima (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 5 Agustus 2019 halaman 67), bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Kutowinangun juga merangkap sebagai Bendahara Desa, selain itu Terdakwa juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD), sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga dengan rangkap jabatan tersebut seluruh penerimaan dan pengelolaan PA Desa ataupun pengeluaran keuangan Desa Kutowinangun dipegang oleh Terdakwa. Penerimaan sewa Asset milik Desa Kutowinangun yang merupakan bagian dari Penerimaan Asli Desa (PA Desa) sejak Tahun 2014 sampai dengan 2017 adalah sebesar Rp1.143.092.169,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), dari penerimaan tersebut disetorkan ke Rekening Kas Desa di Bank sebesar Rp241.073.150,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), pengeluaran yang didukung oleh kelengkapan bukti yang syah Rp300.821.474,00 (tiga ratus juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga jumlah Penerimaan Asli Desa (PA Desa) sejak Tahun 2014 sampai dengan 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengelola, menyimpan dan yang membuat pertanggungjawaban dan merupakan kerugian

Halaman 73 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara c.q Desa Kutowinangun sebesar Rp601.197.545,00 (enam ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yaitu Rp1.143.092.169,00 – Rp241.073.150,00 – Rp300.821.474,00 = Rp601.197.545,00 (enam ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO harus dijatuhi pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam hal ini mengembalikan kerugian keuangan Pemerintahan Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen sejumlah kerugian yang dikorupsi/ tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO yaitu sejumlah Rp601.197.545,00 (enam ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg perlu diubah dengan memperbaiki sepanjang tentang penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya keberatan tentang ringannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan keberatan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 44/Pid. Sus-TPK/2019/PN Smg dengan menambahkan sekedar tentang penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa BENYAMIN bin NGATIJO, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

Halaman 75 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BENYAMIN Bin NGATIJO tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa BENYAMIN BIN NGATIJO untuk membayar uang pengganti kepada negara *cq.* Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen sebesar sebesar Rp601.197.545,00 (enam ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kutowinangun Tahun 2014;
  - 2.) Perubahan APBDesa Kutowinangun Tahun 2014;
  - 3). Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2014;
  - 4). Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa 2015;
  - 5). Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBDesa Perubahan 2015;
  - 6). LPJ Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2015;
  - 7). SPJ DD Tahun 2015 Tahap I dan II Desa Kutowinangun Tahun 2015 (2 odner);
  - 8). SPJ Dana ADD Tahap I, II dan III Tahun 2015 (2 odner);

Halaman 76 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). APBDesa Kutowinangun Tahun 2016 (Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015);
- 10).Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2016;
- 11).Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggung jawaban APBDesa TA 2016;
- 12).LPJU Dana BHP dan BHR Tahun 2016;
- 13).LPJ DD Tahap I Tahun 2016;
- 14).SPJ ADD Tahun 2016 Tahap I dan II (2 odner);
- 15).Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Kutowinangun Tahun 2017;
- 16).Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDesa Perubahan Tahun 2017;
- 17). SPJ Desa Kutowinangun Tahun 2015 (1 odner);
- 18).Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 (1 buku);
- 19).SPJ ADD Tahap II Tahun 2014 (1 map);
- 20).SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2016 (1 odner);
- 21).SPJ ADD Tahap II Desa Kutowinangun Tahun 2016 (1 odner);
- 22).Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2014;
- 23).LPJ Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Tahun 2014;
- 24).Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa ADD Tahap I Tahun 2014;
- 25).Laporan LPJ ADD Tahun 2016;
- 26).Laporan Alokasi ADD Tahun 2014;
- 27).Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDesa Kutowinangun TA 2014;
- 28).Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 APBDesa Tahun 2014;
- 29).Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa Tahun 2015;
- 30).Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2015;
- 31).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Tahun 2015;
- 32).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016;
- 33).Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang APBDesa TA 2016;

Halaman 77 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2016;
- 35).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kutowinangun Tahun 2016;
- 36).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBDesa Tahun 2017;
- 37).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2017;
- 38).Peraturan Desa Kutowinangun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kutowinangun Tahun 2017;
- 39).Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2015;
- 40).Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2014 (belum ditandatangani/tanpa tanggal dan tanda tangan Bendahara dan Kepala Desa tertanggal 00 Januari 1900);
- 41).Buku Kas Umum belum tanda tangan tanggal 31 Desember 2015;
- 42).Buku Kas Umum Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (belum ditanda tangan Bendahara dan Kades);
- 43).Buku Kas Umum Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 (sudah ditanda tangan Kades dan Bendahara);
- 44).Rekening Koran Tabungan dari Tahun 2014 sampai 31 Desember 2017 Nomor Rekening: 02.101.00605 atas nama Pemerintah Desa Kutowinangun;
- 45).Kwitansi dan SPPD Pertanggungjawaban Tahun 2014;
- 46).Kwitansi Pertanggungjawaban Tahun 2015;
- 47).Akta-akta Pengikat Menempati Satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (15 buku) Kios Timur Lapangan;
- 48).Akta Pengikat Menempati Suatu Petak Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab.Kebumen Jalan Wahidin/Jalan Raya Tahun 2011 s/d 2015;
- 49).Akta Pengikat Menempati Satu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (7 buku) berlaku Tahun 2015 s/d 2016;
- 50).Akta Pengikat Menempati Suatu Ruang Kios di Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen (8 buku) Kios Selatan Lapangan berlaku Tahun 2014 s/d 2019;

Halaman 78 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51).Tanda Bukti Penerimaan Kontrak Kios Tahun 2014 (Kios Timur Lapangan) jumlah 11 (sebelas) kwitansi;
- 52).Keputusan Kades Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 141/2/KEP/2014 tanggal 5 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 53).Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 141/2/KEP/2015 tanggal 5 Januari tentang Pengangkatan Sebagai Bendahara Desa pada Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 54).Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Nomor: 900/2/Kep/2015 tanggal 5 Januari tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional, Pemerintahan Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 55).Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekretaris Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- 56).Keputusan Kepala Desa Kutowinangun Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD);
- 57).Laporan Penggunaan Dana (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2016;
- 58).Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum ditandatangani Bendahara dan Pj. Kades);
- 59).Daftar Nama Penyewa Kios Bondo Desa Tanah Kemakmuran dan Bengkok Desa yang kosong Desa Kutowinangun;
- 60).SPJ ADD Tahap I TA 2016;
- 61).SPJ ADD Tahap II TA 2016;
- 62).SPJ ADD Tahap II Tahun 2014;
- 63).SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 64).SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 65).SPJ DD Tahap II Desa Kutowinangun Tahun 2015;
- 66).SPJ DD Tahap I Desa Kutowinangun Tahun 2017;
- 67).SPJ ADD Tahap I & II Desa Kutowinangun Tahun 2017;

Halaman 79 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68).Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2012;
- 69).Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2014-2016;
- 70).Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2016-2017;
- 71).Buku Tabungan BKK Kebumen An. Desa Kutowinangun Tahun 2017-2018;
- 72).Buku Tabungan Bank Jateng An. Desa Kutowinangun Tahun 2013-2018;
- 73).Buku Kas Desa Kutowinangun Mei 2016 s/d 30 Desember 2016 (tanpa tanggal);
- 74).Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Tahun 2016 tanggal 31 Desember (sudah tanda tangan);
- 75).Buku Kas Umum Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (belum ditanda tangan);
- 76).Sumber Pendapatan Asli Desa Kutowinangun 2016 (1 lembar);
- 77).Sumber Pendapatan Asli Desa Kutowinangun Tahun 2017 (1 lembar);
- 78).Fotocopy Bando Deso Tahun 2016;
- 79).Fotocopy Kwitansi Selatan Koramil 2017;
- 80).Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan 2016;
- 81).Fotocopy Kwitansi Kios Selatan Koramil 2016;
- 82).Fotocopy Bando Deso Tahun 2017;
- 83).Fotocopy Kwitansi Kios Selatan Balai Desa Tahun 2017;
- 84).Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan 2017;
- 85).Buku Kas Umum 2017 dari Supardan (sudah tanda tangan) dibuat tanggal 11 Februari 2018;
- 86).Fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 (sudah tanda tangan);
- 87).Fotocopy Kwitansi Kios Timur Lapangan Tahun 2016;
- 88).Pengeluaran Desa Kutowinangun dari bulan Februari 2016 s/d bulan April 2016;
- 89).Buku Kas Desa beserta kwitansinya (bulan Mei s/d Desember Tahun 2016 sebanyak 8 bundel);
- 90).Buku Kas Umum beserta kwitansinya (bulan Januari 2017 s/d Desember Tahun 2017 sebanyak 12 bundel);

Halaman 80 Putusan Perkara No. 9/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91).Uang Silpa Tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp.295.320.494,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan empat rupiah);

92).1 (satu) buah laptop merk Lenovo Ideapad 100 warna hitam, charger, mouse merk Genius warna hitam beserta tas berwarna hitam;

Barang bukti nomor 1) s/d 92), seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, Dr. Drs. H. M. As'adi Al Ma'ruf, S.H., M.H., M.Si dan Hulman Siregar, Ak., S.H., M.H., Cfr.A., CA. masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H.M. As'adi Al Ma'ruf, S.H., M.H., M.Si.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

ttd.

Hulman Siregar, Ak., S.H., M.H., Cfr.A. CA.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.